

**HAK IJBAR WALI DALAM PANDANGAN KUPI (STUDI
PUTUSAN KUPI NO. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA
PEMAKSAAN PERKAWINAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan
Hukum



Disusun oleh:

Zulaikhah Salsabila

2002016145

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Zulaikhah Salsabila
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimnaskah skripsi Saudara:

Nama : Zulaikhah Salsabila
NIM : 2002016145
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan KUPI (Studi Putusan KUPI No. 06 /MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Anthon Latifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Semarang, 13 Juni 2024

Pembimbing II


Najlichah M.H.
NIP. 199103172019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zulaikhah Salsabila
NIM : 2002016145
Judul : Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan KUPI (Studi Putusan KUPI No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juni 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 24 Juni 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

ahdaniyal Hasanah Nurisyatiningrum, M.S.I
NIP. 1985052720180120002

Dr. Anthin Latifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Penguji I

Penguji II

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP. 1967032019930320001

Ahmad Zubaeri, M.H
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anthin Latifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Natichah, M.H
NIP. 199103172019032019



MOTTO

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ
أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

“Dari Abu Buraidah, dari ayahnya berkata, "Ada seorang perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad Saw., dan bercerita, "Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melaluiku. Nabi Saw memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini.”¹

¹ Imam Ibnu Majah dalam *sunan-nya* (no.hadits:1947) dan Imam Nasa’i dalam *sunan-nya* (no.hadits:3282)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta karunia-Nya. Dengan ketulusan hati dan ungkapan terimakasih skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutirto Muthohar dan Ibu Alhidayah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Ibu Dr. Anthin Latifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Najichah, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu tulus dan sabar, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendukung penulis memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk membantu mereka membuat skripsi yang baik.
3. Saudara tercinta, Arina Zulfa yang selalu mendukung penulis untuk terus menyelesaikan skripsi.
4. Keluarga besar Mbah Sapuan yang telah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah penulis.
5. Diri sendiri, yang telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah menyerah dalam menyusun proses skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "HAK IJBAR WALI DALAM PANDANGAN KUPI (STUDI ANALISIS PUTUSAN KUPI No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN) tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2024

Yang menyatakan,



Zulaikhah Salsabila

NIM: 2002016145

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 digunakan untuk transliterasi skripsi ini. Pedoman ini diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) di awal kata diikuti vokalnya tanpa tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir kata, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari rangkap atau diftong dan vokal tunggal atau monoftong.

Transliterasi dari satu kata dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat atau tanda adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Dalam bahasa Arab, kata "rangkap" adalah gabungan antara harakat dan huruf, dan dalam transliterasi, itu adalah gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ ...	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُوْ ...	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah, atau vokal panjang, yang lambangnya terdiri dari harkat dan huruf, dapat ditransliterasikan dengan huruf dan tanda, seperti berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	A dan garis di atas
اِ... اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di atas

و...ُ	Dammah dan Wau	ū	U dan garis di atas
-------	-------------------	---	------------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Ada dua cara untuk menulis *ta marbūṭah*. Yang hidup atau memiliki harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis [t], sedangkan yang mati atau memiliki harakat sukun ditulis [h].

Jika kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, maka kata tersebut ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Dalam huruf Arab, tanda *tasydīd* (ّ) digunakan untuk menunjukkan *syaddah* atau *tasydīd*. Namun, dalam transliterasi, tanda *syaddah* digunakan untuk menghubungkan dua huruf, yang merupakan konsonan ganda. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُو : ‘aduwwun

Jika huruf ع diakhiri oleh *tasydid* dan didahului oleh huruf kasrah ي maka huruf itu ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, huruf ال (*alif lam ma‘arifah*) digunakan untuk melambangkan kata sandang. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang dan huruf syamsiah ditransliterasi seperti biasa, al-. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَة : al-zalzalah (az-zalzalah)

الْفَلْسَفَة : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādua

7. Hamzah

Hanya huruf hamzah di tengah dan akhir kata yang ditransliterasi menjadi apostrof (‘). Namun, huruf hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta‘murūna

النَّوْن : al-nau’

شَيْء : syai’un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi. Ini adalah kata, istilah, atau kalimat yang sudah biasa dan termasuk dalam pembendaharaan bahasa Indonesia, atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, dan *khusus* dan *umum*. Namun, kata-kata harus ditransliterasi secara utuh dalam kasus di mana mereka termasuk dalam sekumpulan teks Arab.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khushūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* **الَّه**

Kata "Allah" didahului oleh partikel seperti huruf *jarr* dan huruflain atau berfungsi sebagai frasa nominal *mudafilaih*, yang ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun huruf (*t*) digunakan untuk mentransliterasi kata akhir *ta marbūtah* yang berhubungan dengan lafaz al-jalalah. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (Semua Caps), dalam transliterasi, huruf kapital digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Misalnya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama diri (seperti orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika kata sandang (al-) didahului oleh nama diri, huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Namun, jika kata sandang terletak di awal kalimat, huruf A

dari kata sandang akan ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan ini juga berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakkan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Dālāl

ABSTRAK

Istilah "*ijbār*" dikenal dengan bahwa seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya dengan atau tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Ini dilakukan karena kewajiban dan perlindungan seorang ayah untuk memilih jodoh terbaik untuk anak perempuannya. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan KUPI. Menurut Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI, hak *ijbār* bukan berarti pemaksaan (*ikrâh*), calon mempelai perempuan bertanggung jawab untuk memastikan pernikahan berjalan dengan baik. Budaya lokal yang mendukung praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia.

Penelitian hukum ini didasarkan pada pendekatan kualitatif. penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti mengambil sumber-sumber data sekunder dari Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (KUPI) No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan). Studi ini menggunakan wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna, beliau terlibat dalam permusyawaratan dan aktif dalam KUPI.

Hak *ijbar* adalah hak tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, dan bukanlah pemaksaan (*ikrah*), melainkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon mempelai perempuan mendapatkan pernikahan yang baik. Berdasarkan analisis diskusi, Hukum Islam fiqh masih mengakui hak *ijbar*. Ada dua pendapat tentang hak *ijbar*, yang pertama berpendapat bahwa wali diperlukan untuk perkawinan, dan perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Yang kedua berpendapat bahwa seorang bapak atau kakek mempunyai hak *ijbar* untuk wanita, baik itu gadis muda, janda, atau dewasa.

Kata Kunci: KUPI, hak *ijbār*

ABSTRACT

The term "*ijbār*" is known, meaning that a father can marry off an aged child with or without the consent of the party concerned. This is done because of a father's obligation and protection to choose the best mate for his daughter. There are differences of opinion between Imam Syafi'i, the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and KUPI. According to the results of the KUPI Religious Deliberation, the right of *ijbār* does not mean coercion (*ikrah*), the prospective bride is responsible for ensuring the marriage goes well. Local culture supports the practice of forced marriage among Muslims, including in Indonesia.

This legal research is based on a qualitative approach. This study uses interviews with Mrs. Nyai Khotimatul Husna, she is involved in deliberations and is active in KUPI.

The right of *ijbar* is a father's responsibility to provide the best for his daughter, and is not coercion (*ikrah*), but rather a responsibility to ensure that the prospective bride gets a good marriage. Based on the discussion analysis, Islamic *fiqh* law still recognizes the right to *ijbar*. There are two opinions regarding the right of *ijbar*, the first is that a guardian is needed for a marriage, and a marriage is invalid if there is no guardian. The second holds that a father or grandfather has the right to *ijbar* for women, be they young girls, widows, or adults.

Keywords: KUPI, *Ijbar*'s rights

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **HAK IJBAR WALI DALAM PANDANGAN KUPI (STUDI PUTUSAN KUPI No.06 /MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN)**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada skripsi ini penulis mencoba untuk menganalisis mengenai hak ijbar menurut Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (KUPI) dan menurut Hukum Islam.

Pada kesempatan ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini;
2. Dr. Anthin Latifah, M.Ag yang dengan tulus memberikan semangat, masukan, kritk, dan saran untuk penelitian skripsi penulis. Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini karena beliau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran;
3. Najichah, S.H.I., M.H sebagai Pembimbing II sekaligus Wali Dosen yang telah banyak memberikan pengetahuannya kepada penulis dan selalu mengarahkan dan mendorongnya selama kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag. Selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

6. Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Para Dosen, Pegawai administrasi, Karyawan, dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan tulus;
8. Kepada Ibu Nyai Khotimatul Husna sebagai narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi dan pengetahuan;
9. Terima kasih kepada teman-teman HKI angkatan 20 dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila proses menyelesaikan skripsi ini telah menyita banyak waktu dan menyebabkan banyak kesulitan. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua doa, bantuan, dan dukungan mereka kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Juni 2024

Penulis,



Zulaikhah Salsabila

NIM: 2002016145

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, HAK	
IJBAR WALI, DAN FATWA	16
A. Perkawinan	16

1. Definisi Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
B. Hak Ijbar Wali	26
1. Pengertian Wali Dalam Perkawinan.....	26
2. Pengertian Wali Mujbir	27
3. Dasar Hukum Perwalian.....	28
4. Syarat-Syarat Hak Ijbar	29
5. Ketentuan Hak Ijbar Menurut Ulama'Fiqih	30
C. Fatwa	38
BAB III HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2 NO. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN.....	42
A. Profil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)	42
B. Deskripsi Hasil Musyawarah Keagamaan No.06/MK-KUPI 2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan	51
BAB IV ANALISIS HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN.....	60
A. Analisis Hak Ijbar Menurut Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI.....	60

B. Analisis Terkait Hak Ijbar KUPI Menurut Prespektif Hukum Islam	75
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR PERTANYAAN	96
DOKUMENTASI WAWANCARA	97
LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjelaskan bahwa suatu hubungan dimulai dengan niatan baik agar lebih dekat kepada Allah, karena keberkahan akan selalu mengiringinya. Sebuah hubungan yang dirawat dengan baik sesuai anjuran Al-Qur'an, maka dengan harapan mulia seorang muslim dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah diraih penuh kebahagiaan memenuhi bersama pasangannya.²

Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita yang bernilai ibadah didalamnya. Hubungan perkawinan terdapat nilai-nilai ubudiyah yang luhur, sebagaimana disyariatkan agama, dengan tujuan yang baik. Dalam perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga keluarga yang sakinah dan mawaddah. Selain itu, perkawinan adalah prinsip dasar hidup dalam kehidupan di masyarakat. Perkawinan bisa dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Makna Undang-Undang sudah menyerahkan kepada masing-masing agama untuk memastikan sah atau tidaknya perkawinan.

Salah satu dari syarat dan rukun perkawinan adalah adanya wali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata wali di artikan sebagai penanggung jawab pengantin wanita saat menikah (melakukan perjanjian perkawinan dengan pengantin pria). Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang memiliki hak atas perempuan dalam akad nikah untuk menikahkannya.³ Menurut Imam Syafi'i bahwa laki-laki adalah wali bagi

² Dede Nurdin, *Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Sukabumi: STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh), Vol. 32, No. 2, 2022.

³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69

perempuan, maka perempuan tidak sah pernikahannya tanpa ada wali. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعَظُّوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁴

⁴ KEMENAG RI, Al-Qur'an QS An-Nisa'/34

Berdasarkan ayat tersebut, Imam Syafi'i mensiasati bahwa wali laki-laki ialah orang yang menikahi serta mempunyai hak untuk menjadi wali bagi wanita. Ijbar adalah suatu perbuatan dilakukan atas dasar tanggung jawab. Jika yang bertindak menjadi wali mujbir yaitu ayah, maka ayah mempunyai hak kuasa dalam mengkawinkan anaknya, walaupun tidak kesepakatan dari orang yang bersangkutan dan perkawinan sah secara hukum. Wali mujbir adalah hak ijbar wali yang memiliki kuasa untuk memaksa anak-anak mereka. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek, mulai dari bapak dan seterusnya, yang dianggap memiliki kasih sayang yang paling besar terhadap anak-anak mereka.

Menurut Imam Syafi'i seorang wali memiliki hak ijbar, baik itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Wali dapat memilih pasangan anak gadisnya tanpa persetujuannya. Mengambil sumber dari hadits Rasul:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْتُهَا صَمَاتُهَا (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda; “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”. (H.R. Muslim)⁵

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara spesifik tentang hak ijbar. Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan sahnya suatu perkawinan menurut

⁵ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis Muttafaq Alaih Terjemahan* (Jakarta Kencana, 2004), 39.

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih menekankan kerelaan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan sebagai syarat pernikahan bahwa wali bertanggung jawab untuk menikahkan perempuan yang berada didalam perwaliannya. Akan tetapi perwalian harus melibatkan perempuan untuk meminta izinnya sehingga nikah paksa tidak dapat dibenarkan.⁶ Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Pasal ini menjelaskan agar suami dan istri dapat berkeluarga dengan bahagia dan selamanya dan sesuai dengan hak asasi manusia. Maka dari itu perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.⁷

Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam. Persyaratan ini dijelaskan dalam BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan wajib ada: a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan Kabul. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilakukan. Menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita sebelum menikah. Peran wali nikah dalam hukum Islam sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW

⁶ Dede Nurdin, “*Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*” STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh, Vol. 32, No. 2,

⁷ Muh Hakim, “*Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh,*” , Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.13, No. 2, 2022, 258

عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

"Dari Abi Musa bahwa Rasullullah saw berkata tidak sah nikahnya tanpa wali". (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya)".⁸

Berdasarkan hadits tersebut, wali memiliki hak untuk menikahkan wanita dibawah perwaliannya. Menurut Sayyid Sabiq wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum atas orang lain dengan cara dipaksa.⁹ Oleh karena itu, hak wali dalam menihkahkan seorang wanita yang ada dalam kekuasaanya tertulis dalam hukum islam.

Sementara itu, mayoritas banyak orang memahami hak ijbar untuk memaksa putrinya menikah. Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan hasil kongres KUPI No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan) tentang hak ijbar yang dijelaskan sebagai berikut:

“Padahal, hak ijbar adalah suatu tindakan atas dasar tanggung jawab seorang ayah untuk mendatangkan yang terbaik bagi putrinya, bukan tindakan pemaksaan (ikrah).

⁸ Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan'ani, *"Subulussalaman Syarh Bulughul Maram"*, (Beirut : Darul Kutubul ilmiah, th), jilid 3, 227

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *"Kitab Al-Figh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah"*, Juz IV, Beirut, Darl Al-Kutub Al- Alamiyah,t.th, 29.

Artinya, hak ijbar bukanlah pemaksaan (ikrah), melainkan tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan pernikahan di peroleh calon mempelai perempuan.”

Dari pernyataan putusan KUPI diatas bahwasannya hak ijbar dan pemaksaan perkawinan terdapat perbedaan makna. Kawin paksa menurut fiqih biasa disebut hak ijbar. Sedangkan ikrah adalah paksaan yang menimbulkan ancaman yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰ Tanggung jawab hak ijbar untuk menetapkan hal yang ditawarkan putrinya benar-benar baik dan bisa diteirma dengan lapang dada. Tidak ada penolakan dari perempuan yang ditawarkan menikah oleh ayahnya. Hak ijbar merupakan bentuk tanggung jawab maka berkaitan dengan fiqih. Tidak ada kebencian, perbedaan, dan kemusuhan dari perempuan, baik terhadap ayahnya dan calon mempelai laki-laki yang ditawarkan oleh ayahnya. Tanggung jawab wali adalah untuk memastikan anak perempuannya terjaga dan terhindar dari jenis bahaya termasuk pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan perbedaan di atas, hak ijbar adalah hak kuasa untuk mengkawinkan anaknya, walaupun tidak ada persetujuan dari orang yang bersangkutan dan perkawinan sah secara hukum. Dari pernyataan di atas terdapat perbedaan dalam permasalahan hak ijbar wali, maka penulis tertarik untuk meneliti “Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan KUPI (Studi Putusan KUPI No. 06/MK-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang

¹⁰ Arif Kurniawan, “*Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak*”, (Yogyakarta: Al-Ahwal, 2016), 102

akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana hak ijbar berdasarkan Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI?
2. Bagaimana hak ijbar KUPI menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, berikut tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menceritakan hak ijbar Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI.
2. Untuk menceritakan perspektif hukum Islam dalam hak ijbar KUPI terkait hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Jurnal Ayi Ishak Sholih Muchtar dkk, tahun 2021 berjudul “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berspektif Gender”. Dalam jurnal ini peneliti menganalisa Imam

Syafi'i membagi hak ijbar menjadi tiga, yaitu: (1) anak kecil yang belum dewasa; (2) Perempuan yang sudah berusia 15 tahun; (3) perempuan yang status janda, maka ayahnya izin terlebih dahulu untuk menikahnya. Penelitian ini berdasarkan perbedaan ulama' tentang hak ijbar dengan masalah kontemporer yaitu gender.¹¹

Jurnal Dede Nurdin tahun 2022 berjudul “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan pustaka (library research). Teknik analisis data penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bahwa konsep hak ijbar wali nikah memiliki peran penting dalam akad pernikahan menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara empat madzhab terkait konsep wali sebagai rukun pernikahan.¹²

Jurnal Jariyatur Rohmah tahun 2021 berjudul “Konsep Ijbar Madzhab Syaf'i Dalam KHI Pasal 71 Huruf F”. Dalam jurnal ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i tentang wali mujbir untuk memaksakan anak gadisnya baik kecil maupun dewasa. Akan tetapi menurut KHI Pasal 71 huruf F bahwa seseorang boleh membatalkan perkawinan jika dilakukan dengan paksaan. Penulis menggunakan metode analisis komparatif dan dengan pendekatan yuridis normatif.¹³

Skripsi Ayu Rosidah tahun 2022 berjudul “Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Madzhab)”. Peneliti ini menganalisis empat madzhab tentang ijbar kepada Perempuan.

¹¹ Ayi Ishak Sholih Muchtar, dkk, “Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berspektif Gender”, vol. 16, No. 1, 2021, 83.

¹² Dede Nurdin, “Konsep Hak Ijbar”, 93

¹³ Jariyatur Rohmah, “Konsep Ijbar Madzhab Syafi'i Dalam KHI Pasal 71 Huruf F”, vol. 7, 2021, 210-211.

Keempat madzhab tersebut sepakat bawhasannnya ayah diperbolehkan untuk menikahkan gadis kecilnya tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Adapun ijbar untuk gadis dewasa menurut Imam Hanafi bahwa ijbar tidak berlaku karena dilihat dari dewasa perempuan bukan dari statusnya. Menurut Imam Syafi'i janda kecil juga memakai hak ijbar, sementara ketiga madzhab lainnya membolehkan memaksa untuk menikah.¹⁴

Skripsi Mujahiddin Nur tahun 2019 berjudul “Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)”. Penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research). Menurut Madzhab Hanafi wali mujbir harus dibutuhkan untuk kebaikan dalam menjalani ta'aruf. Begitu juga dengan Madzhab Syafi'i wali mujbir merupakan hal yang penting karena menurut Imam Syafi'i akan membantu gadisnya menjalani dunia pernikahan¹⁵

Skripsi Siti Nurmaidawati Harahap tahun 2023 berjudul “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Ijbar Wali Nikah Dalam Memaksakan Perkawinan”. Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam hak ijbar wali nikah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Membahas metode penemuan hukum yang digunakan untuk menentukan hak perempuan untuk memilih jodohnya.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lebih membahas hak ijbar wali perbandingan antar madzhab dan menurut KHI. Dalam penelitian tersebut dijelaskan pemikiran empat madzhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki

¹⁴ Ayu Rosidah, “Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Madzhab)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2022), 97-98.

¹⁵ Mujahiddin Nur, “Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta:2019), 5

¹⁶ Siti Nurmaidawati Harahap, “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Ijbar Wali Nikah Dalam Memaksakan Perkawinan”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang:2023), 23

dan menurut KHI Pasal 71 Huruf F. Penelitian ini membahas hak ijbar wali menurut Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan dan menurut hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.¹⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka penulis menggunakan buku-buku dan literatur-

¹⁷ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1986), 67

¹⁸ Soetandyo Wignjosobroto, “*Silabus Metode Penelitian Hukum*”, (Surabaya: Progam Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.¹⁹ Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengangguran maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus di mana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dari seorang informan yakni Ibu Nyai Khotimatul Husna beliau merupakan orang yang terlibat dalam permusyawaratan dan sebagai anggota aktif KUPI. Berbagai dokumen hukum, termasuk perundang-undangan utama, perspektif ahli hukum, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian, digunakan sebagai sumber data sekunder untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang

¹⁹ Tajul Arifin, "*Metode Penelitian*", cet-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 119

²⁰ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

didapat peneliti berasal dari hasil wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kegiatan wawancara kepada Ibu Nyai Khotimatul Husna beliau merupakan orang yang terlibat dalam permusyawaratan dan sebagai anggota aktif KUPI²¹

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang menjelaskan keadaan objek penelitian atau data yang relevan dengan daerah atau profil objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil sumber-sumber data sekunder dari Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (KUPI) No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan), artikel jurnal, *e-book*, penelitian-penelitian terdahulu, buku dan lain-lainnya yang terkait dengan subjek penelitian sehingga dapat mendukung pengetahuan yang relevan.

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini mencakup undang-undang nasional yang disusun berdasarkan hierarki perundang-undangan yang dimulai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer ini terdiri dari dua kategori: otoritas wajib, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di wilayah hukum

²¹ Pera Shopariyanti, "*Khotimatul Husna*", https://kupipedia.id/index.php/Khotimatul_Husna, diakses pada 11 Juni 2024

mereka sendiri dan keputusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat, serta kekuatan persuasif, yaitu peraturan perundang-undangan wilayah undang-undang negara lain yang berkaitan dengan masalah yang sama, serta keputusan hakim dari yurisdiksi negara lain yang memiliki kekuatan atau pengaruh persuasif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum jenis sekunder adalah sumber yang digunakan untuk menjelaskan topik penelitian yang relevan, tetapi tidak memiliki otoritas langsung untuk membuat keputusan hukum. Sumber-sumber jenis ini termasuk buku-buku ahli hukum, ensiklopedia, artikel-artikel dalam jurnal hukum, tesis-tesis hukum, dan skripsi-skripsi hukum.

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jurnal dan buku yang membahas hak ijbar, serta tulisan yang memeriksa aspek-aspek tersebut dari sudut pandang para ulama Islam. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif hukum yang terkait dengan hak ijbar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²² Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan dua metode utama, yaitu:

a. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

²² Asmadi ALSA, “Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.

Dalam jenis wawancara ini, peneliti tidak menggunakan standar wawancara yang sistematis untuk mengumpulkan datanya. Peneliti memperhatikan apa yang dikatakan responden karena mereka belum tahu data apa yang akan mereka peroleh. Kontak pribadi akan selalu ada selama wawancara baik secara langsung maupun melalui google meet²³

Wawancara ini sudah dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna beliau merupakan orang yang terlibat dalam permusyawaratan dan anggota aktif KUPI.²⁴

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis hukum menggunakan teknik analisis data, yaitu upaya untuk mengidentifikasi hukum, dengan teknik analisis. Dalam penelitian ini penulis mengungkap Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan. Keseluruhan data yang dianalisis dalam analisis ini berbentuk teks. Oleh karena itu, penulis melakukan identifikasi dan analisis teks dokumen untuk memahami makna teks atau dokumen.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

²³ Sri Wahyuni, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Padang:Global Eksekutif Teknologi, 2022), 53.

²⁴Pera Shopariyanti, Khotimatul Husna, https://kupipedia.id/index.php/Khotimatul_Husna, diakses 11 Juni 2024

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang hak ijbar wali di dalamnya membahas terkait perwalian dan hak ijbar wali.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang KUPI dan hasil musyawarah KUPI No. 06/ MK-KUPI-2/XI/2022. Bab ini dibagi menjadi dua sub. Pertama, membahas tentang sejarah KUPI. Kedua membahas tentang hasil musyawarah KUPI No. 06/ MK-KUPI-2/XI/2022.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini mengenai hak ijbar wali menurut Hasil Musyawarah Keagamaan tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan analisis hasil musyawarah KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan dari sudut pandang hukum Islam

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, HAK IJBAR WALI, DAN FATWA

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Secara etimologis, kata "nikah" (kawin) memiliki beberapa arti, seperti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad²⁵. Nikah pada dasarnya berarti bersetubuh. Karena termasuk pengikatan sebab akibat, itu kemudian diartikan sebagai akad secara majaz. Dalam Al-Qur'an, semua syarat nikah yang disebutkan berarti akad, kecuali ayat 230 dalam surah al-Baqarah²⁶ di mana Allah mengatakan, "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah". Itu adalah hukum-hukum Allah, yang Dia berikan penjelasan kepada mereka yang ingin mengetahui.

Secara terminologis, Imam Syafi'i menganggap nikah (kawin) sebagai akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita halal,²⁷ sedangkan Imam

²⁵ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, "*Kifayah al-Akhyar*", (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), Juz 2, 36.

²⁶ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, "*Taisiru al-allam Syarh Umda- tu al-Ahkam Edisi Indonesia*: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi", (Jakarta: Darus Sunah, cet. 7, 2008), 739.

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1. 1996), 1

Hanafi menganggap nikah (kawin) sebagai perjanjian (akad) yang menjadikan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita halal. Imam Hanafi menganggap nikah sebagai akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada seorang wanita yang dapat dinikahi dengannya. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada seorang wanita yang dapat dinikahi dengannya.²⁸

Ulama *muta'akhirin* mengatakan bahwa nikah adalah akad yang memungkinkan pria dan wanita untuk menjalin hubungan keluarga (suami-istri), tolong-menolong, dan membatasi hak dan tanggung jawab pemilik.

Menurut definisi di atas, para fukaha mengartikan nikah sebagai kontrak yang diizinkan oleh agama untuk seseorang suami memanfaatkan dan menikmati kehormatan dan tubuh istri yang sebelumnya dilarang.²⁹ Sayuthi Thalib menjelaskan perkawinan sebagai perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara pasangan laki-laki dan perempuan.³⁰ Sayuti Thalib berpendapat bahwa ada tiga perspektif yang harus dipertimbangkan dalam perkawinan:

²⁸ Abdurahman al-Jaziri, "*Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*", (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M).
jilid ke-IV, 1.

²⁹ Mardani, "*Bunga Rampai Hukum Aktual*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 246-247.

³⁰ Sayuti Thalib, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*", (Jakarta: UI Press, cet. 5. 1986), 47

1) Perkawinan dari sudut Pandang Hukum

Dari sudut pandang hukum, perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian. Akibatnya, dalam surah an-Nisaa' ayat 21 dinyatakan,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”.³¹

Perkawinan disebut sebagai *"mitsaqan ghalizhan"*. Selain itu, dapat diargumentasikan bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian karena proses perkawinan telah diatur terlebih dahulu.

- a. Dengan akad nikah dan syarat-syarat tertentu.
- b. Ikatan perjanjian telah diuraikan, termasuk proses talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.

2) Perkawinan dari Pandangan Sosial

Dalam masyarakat setiap negara, ada kepercayaan umum bahwa individu yang memiliki keluarga memiliki status yang lebih tinggi daripada individu yang tidak memiliki keluarga.

3) Perkawinan dari Pandangan Agama

³¹ KEMENAG RI, Al-Qur'an QS An-Nisa'/21

Pandangan agama tentang perkawinan adalah aspek yang sangat penting. Perkawinan dianggap sebagai lembaga agama yang suci. Dalam upacara perkawinan, yang merupakan upacara upa yang suci, pasangan yang akan menikah meminta pasangan mereka dengan menggunakan nama Allah, seperti yang disebutkan dalam surah an-Nisaa [4]: 1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*³²

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³² KEMENAG RI, Al-Qur'an QS An-Nisa'/1

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah, menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya. Akad nikah terdiri dari ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali disaksikan oleh dua orang saksi.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Al-Qur'an dan Hadits, hukum perkawinan diantaranya

a. Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*³³

³³ KEMENAG RI, Al-Qur'an QS Ar-Rum/21

b. Q.S. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم

بَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar”.³⁴

c. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

³⁴ KEMENAG RI, Al-Qur'an QS An-Nahl/72

*“Menurut Abdullah bin Mas’ud ra, Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda! Barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah.” Karena dia memiliki kemampuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak dapat melakukannya, hendaklah berpuasa karena dia mampu menahan”.*³⁵

Hukum perkawinan Indonesia saat ini terdiri dari:³⁶

1. Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), khususnya Bab IV sampai XI.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
6. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1 hingga 170 KHI)

³⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, *“Sahih al-Bukhari”*, juz7 (Daar Thauqan Najah: Maliqiul Islami, 1422H), 7.

³⁶ Elfirda Ade Putri, *“Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan”*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021),1.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan adalah persyaratan penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Berikut adalah syarat dan rukun pernikahan:

1. Mempelai laki-laki

Pernikahan membutuhkan kehadiran seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita. Calon suami adalah pria yang telah membuat keputusan untuk menikah. Seorang calon suami harus memenuhi persyaratan berikut:

- Islam
- Ridha terhadap pernikahan
- Orang yang jelas
- Tidak ada halangan perkawinan (tidak dalam ihram haji atau umroh)³⁷

2. Mempelai perempuan

Pernikahan juga memerlukan kehadiran seorang wanita yang akan menjadi pasangan hidup calon suami. Calon istri harus memenuhi persyaratan berikut:

- Rida terhadap pernikahan tersebut
- Beragama Islam atau *Ahl al-Kitāb*
- Orang yang jelas
- Tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muaqqat (sementara) atau muabbad (selamanya) karena mahram.

³⁷ Iffah Muzammil. "*Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*" . (Tangerang: Tsmart Printing. 2019). 9-10

3. Syarat Wali

Wali ada dua macam, wali hakim dan wali nasab. Wali harus memiliki:

- Kemampuan untuk bertindak secara hukum (baligh dan berakal)
- Merdeka
- Seagama dengan wali dan mempelai yang diakadkan
- Laki-laki
- Adil.

4. Saksi

Perkawinan membutuhkan minimal dua saksi. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan mencatat proses ijab dan qabul untuk memastikan bahwa kedua ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dilakukan secara sah dan dengan kesadaran kedua calon pengantin. Selain itu, saksi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan standar budaya dan hukum yang berlaku. Dua saksi harus memenuhi kriteria berikut:

- Mampu bertindak secara hukum
- Muslim
- Melihat
- Mendengar
- Adil
- Memahami maksud akad
- Merdeka.

5. Syarat Ijab Qabul:

- Lafaz yang diucapkan harus pasti (menggunakan *fi'il māḍī*)

- Tidak mengandung makna yang meragukan
- Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, artinya tidak digantungkan pada syarat tertentu, seperti "saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri"
- Lafaz dan qabul diucapkan dalam satu majlis, yang berarti bahwa mereka berada dalam keadaan dan kondisi yang menunjukkan kesatuan akad.
- Ijab dan qabul tidak berbeda Jika jumlah mahar disebutkan dalam ijab, maka jumlah yang disebutkan dalam qabul harus sama, kecuali jika pihak suami menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebutkan dalam ijab. Dalam hal ini, akad sah, meskipun mahar bukan rukun menurut jumhur, tetapi jika disebutkan dalam ijab, maka menjadi bagian dari akad.
- Antara ijab dan qabul harus segera (*al-faur*), artinya tidak boleh ada jarak yang lama yang menunjukkan bahwa tujuan akad berubah atau berubah.
- Kedua pihak mendengarkan ijab dan qabul dengan jelas

- Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabutnya
- Ijab harus diucapkan secara lisan, kecuali untuk orang yang bisu dan tidak berada di tempat
- Akad bersifat selamanya, tidak dibatasi oleh waktu, seperti menikah hanya selama satu bulan, dan sebagainya.³⁸

B. Hak Ijbar Wali

1. Pengertian Wali Dalam Perkawinan

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu

الْوَالِيَّةُ muannatsnya and bentuk jamaknya, الْوَالِي, berasal

dari kata وَلِيَّ - وَلِيْل yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus urusan orang. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perwalian adalah ketika orang dewasa yang memiliki kesempurnaan berpikir diberi kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban orang lain yang belum dianggap dewasa dalam hal transaksi harta atau pemenuhan hak dan kewajiban personal.³⁹

³⁸ Iffah Muzammil. *"Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)"*. (Tangerang: Tsmart Printing, 2019). 9-10

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *"Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh"*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 7.

Dalam fiqh Islam, perwalian disebut sebagai “*al-walayah*” (الْوَلَايَةُ), yang secara etimologis memiliki beberapa arti, termasuk mahabbah cinta yang membantu menjaga dan menguasai sesuatu *تَوَلَّى الأمر*. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah yang memastikan sahnyanya suatu akad dan akad itu tidak sah jika dilakukan oleh orang lain selain wali tersebut, yang juga dikenal sebagai *al-qarib* atau *al-asib*, orang yang memerdekakan dan pemimpin.⁴⁰

Oleh karena itu, wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tuanya atau karena kedua orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.⁴¹

2. Pengertian Wali Mujbir

Menurut hukum Islam, wali nikah memiliki hak *ijbār* untuk menikahkan anak atau cucu perempuannya, baik dengan atau tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Dalam hal makna kata “*ijbār*”, otoritas wali mujbir lebih berfokus pada tugas memilih pasangan (jodoh) untuk anak perempuannya dan menikahkan. Bukan paksaan tanpa mempertimbangkan kerelaan anak itu.⁴²

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, “*Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah*”, (Mesir: al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), jilid VI, 26

⁴¹ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 258.

⁴² Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*”, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 180-181

Dalam hal perkawinan, istilah "wali mujbir" mengacu pada wali nikah yang memberikan hak kepada anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki dalam batas waktu yang wajar. Wali mujbir ini terdiri dari orang-orang yang memiliki garis keturunan ke atas dengan orang yang akan menikah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal.⁴³

Wali mujbir yang terdiri dari ayah dan kakek, yaitu bapak dan seterusnya, yang dianggap memiliki kasih sayang yang lebih besar terhadap perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain itu, mereka tidak memiliki hak *ijbar*. Konsep *ijbār* (paksaan) tersebut dapat menjadi kontroversial karena kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya dalam hal pernikahan. Seharusnya orang tua harus mempertimbangkan keinginan dan pendapat anak karena pada hakikatnya, anak juga memiliki hak atas hidup selanjutnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia⁴⁴

3. Dasar Hukum Perwalian

1) Q.S. An-Nisa' Ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

⁴³ Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Kh. Ma. Sahal Mahfud Tentang wali Mujbir", Vol. 2 No. 1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

⁴⁴ Ahmad Rasyid, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)", Vol. 12 No.2, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016.

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٦﴾

*“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*⁴⁵

2) Kompilasi Hukum Islam⁴⁶

Menurut Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam, wali dapat diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa yang berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Orang tua juga dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri mereka sendiri dan kekayaan anak mereka setelah mereka meninggal dunia.

4. Syarat-Syarat Hak Ijbar

Seorang ayah memiliki hak untuk mengawinkan anak gadisnya dengan seorang suami yang dianggap dapat membahagiakannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anaknya. Menurut Syafi'iyah, hak ijbar harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Yang memiliki hak untuk menikahkan anak gadis secara ijbar, hanyalah ayah dan kakek dari mempelai

⁴⁵ KEMENAG RI, Al-Qur'an QS An-Nisa'/5

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam

perempuan. Ini karena seorang ayah dan kakek tidak diragukan lagi kesayangannya.⁴⁷

2. Orang tua yang melaksanakan ijbar kepada anak perempuan tidak memiliki konflik atau kebencian. Jika ada konflik antara wali dan anak gadisnya, maka Sultan (penguasa) bertindak sebagai wali nikah.⁴⁸
3. Calon pasangan harus setara dari segi sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan. Menurut Mazhab Syafi'iyah agama, keturunan, kemerdekaan, dan kesetaraan pekerjaan adalah hal-hal yang perlu diperhatikan.
4. Maskawin yang dijanjikan oleh pasangan suami harus sesuai dengan martabat dan status sosialnya.
5. Calon suami adalah pribadi yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya. Seorang ayah dapat menikahkan anak gadisnya jika perkawinan tersebut tidak merugikan anak perempuannya.⁴⁹
6. Calon mempelai laki-laki dikenal ramah dan akan memperlakukan istrinya dengan baik juga.

5. Ketentuan Hak Ijbar Menurut Ulama'Fiqih

1. Hak ijbar wali menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Hanafi, hak ijbar wali tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, atau janda.⁵⁰ Selain itu, Abu Hanifah memperbolehkan perkawinan tanpa wali, yaitu menikahkan diri sendiri, dan meminta orang lain di luar nasab untuk menikahkan gadis

⁴⁷ Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, "*al-Iqna' Fihalli al-Fazi AbiSyuja'i*", (Semarang: Toha Putera, t.t.), jilid II, 128.

⁴⁸ Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, II, 37.

⁴⁹ Imam asy- Syafi'i, *Fathu al-Mu'in*, al-Umm, V: 16-17; al-Malibari 103.

⁵⁰ Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi al-Dimashqi, "*Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-aimmah*", 204.

atau janda. Pernikahan wanita janda atau gadis itu sah bahkan tanpa izin wali.⁵¹

Dalil Imam Abu Hanifah yang menunjukkan bahwa tidak perlu ada wali adalah sebagai berikut:⁵²

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.⁵³

Imam Abu Hanifah berpendapat sebagai berikut tentang masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbār wali (wali mujbir) dan orang yang menjadi wali mujbir dalam perkawinan:

1) Anak Kecil

Menurut ulama mazhab Hanafi, ayahnya adalah wali anak kecil, sedangkan ibunya tidak memiliki hak

⁵¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, 70.

⁵² Dedi Supriyadi, “*Fikih Munakah Perbandingan*”, 36.

⁵³ KEMENAG RI, Al-Qur’an QS Al-Baqarah/230

perwalian. Imam Hanafi juga menyatakan bahwa setiap anggota keluarga, termasuk paman dan saudara laki-laki, dapat mengawinkannya.⁵⁴

2) Orang Gila

Menurut Mazhab Abu Hanifah, wali berhak mengawinkan orang gila. Mereka juga berpendapat bahwa hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil. Para ulama dari berbagai mazhab juga setuju tentang masalah ini, baik mereka yang gila sejak kecil maupun mereka yang sudah baligh dan mampu berpikir. Menurut mazhab Imamiyah, orang gila sejak kecil dapat diberi perwalian oleh ayah dan kakek, tetapi setelah baligh, hakim yang bertanggung jawab untuk memberikan perwalian.

3) Orang Safih atau Idiot

Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang safih atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya. Dia juga mengatakan bahwa jika seorang anak kecil menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena safih (idiot), maka perwalian berada di tangan hakim, bukan ayah atau kakek, apalagi orang yang menerima wasiat dari keduanya.

4) Wanita Baligh dan Berakal Sehat

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat dapat memilih sendiri

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fikih Lima Mazhab (Ja’far, Hanafi, Maliki, Shafi’i, dan Hanbali)*”, 346.

suaminya dan melakukan perkawinan sendiri, baik perawan, gadis, maupun janda.⁵⁵

2. Hak ijbar wali menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, wali adalah syarat sah mutlak untuk perkawinan, nikah tanpa wali tidak sah karena hak ijbar wali diberikan kepada walinya. Para pengikutnya (Imam Maliki) lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah, dan nikah tanpa wali tidak sah.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Maliki berpendapat sebagai berikut:

1) Anak Kecil

Imam Maliki mengatakan bahwa walinya adalah ayah dan orang yang meminta wasiat dari ayah adalah orang yang sesudah ayah. Jika ayah tidak memiliki orang yang diwasiati, maka hakim syar'i yang bertanggung jawab atas perwalian. Namun, kakek tidak memiliki hak untuk mewarisi karena mereka percaya bahwa kakek tidak memiliki posisi ayah, dan ibu juga tidak memiliki hak untuk mewarisi, jika posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.⁵⁶

Menurut ulama Maliki, seluruh kerabat nasab yang *ashobah* adalah wali nasab, dan anak-anak boleh

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta UII: Press, 1999), 40.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166-167.

mengawinkan ibunya. Kedudukannya bahkan lebih tinggi daripada ayah dan kakek.⁵⁷

2) Orang Gila

Menurut Imam Maliki, hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, artinya mereka gila sejak kecil hingga mereka baligh dan sudah faham. Namun, mazhab Imamiyah berpendapat bahwa ayah dan kakek harus memberikan perwalian kepada orang gila sejak kecil, sedangkan wali hakim harus memberikan perwalian kepada orang gila sesudah baligh.⁵⁸

3) Orang safih atau idiot

Mazhab Maliki setuju bahwa wali berhak mengawinkan anak safih (idiot). Namun, Maliki berpendapat bahwa akad nikah orang bodoh adalah sah dan tidak memerlukan izin walinya.

4) Wanita yang baligh dan berakal sehat dan janda

Menurut Imam Maliki, gadis yang baligh dan berakal sehat memiliki hak untuk dikawinkan oleh wali, tetapi janda tidak memiliki hak ijbar wali atau wali mujbir tidak ada dalam perkawinan janda. Untuk sahnya akad nikah, posisi perwalian pernikahan janda membutuhkan wali.⁵⁹

3. Hak ijbar wali menurut Imam Shafi'i

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 75.

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali)*, 694.

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 43.

Imam Shafi'i mengatakan bahwa janda memiliki hak ijbar wali, tetapi mereka boleh menikah sendiri. Dengan kata lain, janda tidak memiliki hak ijbar wali, tetapi mereka lebih baik menggunakan wali.⁶⁰

Imam Shafi'i berpendapat tentang masalah orang yang akan dinikahkan dengan hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang yang menjadi wali mujbir dalam perkawinan:

1) Anak Kecil

Menurut Imam Shafi'i, hanya anak perempuan kecil yang masih perawan yang dapat diwalikan, bukan semua anak kecil yang janda. Imam Shafi'i juga menyatakan bahwa ayah dan kakek adalah satu-satunya orang yang dapat mewakili perkawinan anak laki-laki dan perempuan. Karena konsep ijbar wali ini, menikahkan anak di bawah umur juga boleh.⁶¹

2) Orang Gila

Ulama madzhab setuju bahwa hukum orang gila baik sejak kecil maupun setelah baligh dan mengerti sama.⁶² Menurut Imam Shafi, wali hakim berhak mengawinkan orang gila jika mereka tidak memiliki atau tidak memiliki wali yang dekat.

3) Orang Safih atau Idiot

Menurut Imam Shafi'i, seseorang yang safih atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya;

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami waadillatuha*, 193.

⁶¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, 155.

⁶² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 168.

dengan kata lain, wali memiliki otoritas penuh untuk menikahkan anaknya, dan menikahkan anaknya tidak sah tanpa izin walinya.

4) Wanita yang baligh dan berakal sehat

Menurut Imam Shafi'i, jika seorang gadis baligh dan berakal sehat, wali memiliki hak untuk mengawinkannya, tetapi jika janda, keduanya memiliki hak untuk mengawinkannya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa izinnya, dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan diucapkan oleh wali.

4. Hak ijbar wali menurut Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali baik janda maupun gadis memiliki hak untuk melakukan ijbar wali.⁶³ Menurut Mazhab Imam Hanbali, wali merupakan syarat pernikahan, jadi tidak sah pernikahan tanpa wali. Karena itu, wali ijbar memiliki hak untuk menikahkan pasangan mereka karena orang yang menikah harus meminta izin wali, dan wali memiliki otoritas untuk menikahkan anak-anak mereka. Menurut Imam Hanbali, nikah tidak harus tergantung pada izin atau restu wali.

Imam Hanbali berpendapat tentang masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang yang menjadi wali mujbir dalam perkawinan:

1) Anak Kecil

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, "*al fiqhu al Islami waadillatuha*", Juz VII, 192.

Para ulama mazhab setuju bahwa ayahnya adalah wali anak kecil, dan ibunya tidak memiliki hak perwalian, kecuali menurut ulama dari shafi'i.

2) Orang Gila

Ulama dari berbagai mazhab setuju bahwa hukum orang gila sama baik jika mereka gila sejak kecil maupun setelah baligh dan mengerti. Namun, mazhab Imamiyah berpendapat bahwa perwalian ayah dan kakek berlaku untuk orang gila sejak kecil, sedangkan hakim memutuskan perwalian untuk orang gila sesudah baligh.⁶⁴

3) Orang Safih atau Idiot

Menurut Imam Hanbali, apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti dan kemudian terkena safih (idiot), maka hakim yang bertanggung jawab atas perwalian, bukan ayah dan kakek atau orang yang menerima wasiat dari mereka berdua. Menurut Imam Hanbali, akad nikah orang bodoh adalah sah dan tidak memerlukan izin walinya.

4) Wanita yang baligh dan berakal sehat

Menurut Imam Hanbali, wali memiliki hak untuk mengawinkan gadis yang baligh dan berakal sehat, tetapi jika janda, keduanya memiliki hak tersebut. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa izin janda, dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali)*", 694

⁶⁵ Dedi Supriyadi, "*Fikih Munakah Perbandingan*", 47.

C. Fatwa

Dalam bahasa, fatwa dapat diartikan sebagai jawaban terhadap suatu kejadian (peristiwa), atau dapat juga berarti nasihat, petunjuk, jawaban, atau pendapat. Menurut syara', fatwa berarti menjelaskan hukum syara' sebagai jawaban atas masalah yang ditanyakan, baik pertanyaan dari individu maupun kelompok.⁶⁶ Di sisi lain, fatwa didefinisikan sebagai penjelasan hukum syara' atas masalah yang diajukan seseorang atau kelompok. Dalam kasus ini, fatwa memiliki sifat responsif dan tidak mengikat. Responsif berarti fatwa dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa tentang kasus atau peristiwa yang sedang berlangsung. Sementara itu, fatwa tidak mengikat berarti orang yang menginginkan fatwa tidak harus mengikuti keputusannya karena fatwa berbeda dari keputusan pengadilan yang bersifat mengikat.⁶⁷

Dalam hal sumber hukum, fatwa bukanlah sumber hukum utama dalam hukum Islam sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, karena proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijihad. Fatwa merupakan pendapat ahli hukum tentang hukum Islam mengenai suatu masalah, dapat digunakan dalam praktik peradilan Indonesia sebagai pendapat ahli hukum.⁶⁸

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 127, dalil dibolehkannya fatwa.

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, "*Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub (Fatwa Anatara Ketelitian dan Kecerobohan)*", terjemaaahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, 5

⁶⁷ Jamal Ma'mur, "*Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)*", Jurnal Wahana Akademika, vol. 5, No. 2, 2018, 43.

⁶⁸ Yeni Salma Barlinti, "*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, 98.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ

مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

*“Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.*⁶⁹

Fatwa memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat penting. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Syariah, seperti apa yang dianggap halal atau haram bagi masyarakat. Segala sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan menurut syariat akan mengarah pada surga dan neraka. Dengan mempertimbangkan hal ini, orang atau lembaga yang mengeluarkan fatwa harus berkompeten dan terpercaya di masyarakat. Karena

⁶⁹ KEMENAG RI, Al-Qur’an QS Al-Nisa’/127

keilmuannya dan kepekarannya dalam bidang keagamaan, fatwanya berkualitas tinggi.

Menurut Sulaiman Abdullah, fatwa diterbitkan berdasarkan pemikiran yang mendalam dan ijtihad berdasarkan riwayat yang mashur dan tidak mengingkari siapa pun yang termasuk dalam kategori ijma' sukuti. Oleh karena itu, dia menganggap fatwa sebagai atura-aturan hukum Islam yang ditetapkan atas pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma', yaitu kesatuan dan persamaan pendapat ahli tentang masalah yang terjadi pada suatu waktu dan tempat.⁷⁰

Ulama ushul fiqh menganggap fatwa sebagai pendapat mujtahid sebagai tanggapan atas pertanyaan mustafti tentang kasus yang tidak mengikat. Mustafti dapat berasal dari individu, kelompok, atau organisasi. Karena fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat, Mustasfi tidak harus melaksanakan keputusannya. Fatwa tetap dihormati karena merupakan pendapat yang disampaikan oleh fuqaha, atau ahli hukum Islam, baik ulama atas nama individu maupun kelompok atau institusi. Para fuqaha akan membuat fatwa tentang masalah baru yang dihadapi umat. Masalah itu tidak ditemukan dalam Al Qur'an, Hadits, atau Ijma', dan para fuqaha terdahulu juga tidak menemukannya. Jadi, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang adalah solusi yang tepat untuk menjawab dan menetapkan posisi hukum atas masalah yang dipertanyakan oleh mustafti dalam hal ini.⁷¹ Fatwa awal Islam, yang berasal dari individu dan mandiri, berkembang pada masa mazhab dan akhirnya berkembang menjadi mazhab-mazhab fiqh. Namun, pelaksanaan mazhab secara bersamaan terjadi di era modern, yang dikenal sebagai lintas mazhab atau

⁷⁰ Sulaiman Abdullah, “*Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*, dalam website Hukum Islam”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>, diakses pada 14 Juni 2024

⁷¹ Popi Adiyes, dkk, “*Fatwa (al-ifta') : Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam*”, Vol. 19, No. 1 Al-Muthaharoh, 2022, 36.

perpaduan antar mazhab. Metode ini diterapkan melalui studi mazhab perbandingan. Pada saat ini, fatwa baru bersifat fatwa fardiyah (individu), yang bersifat konsultatif dan banyak diberbagi.

Selain itu, fatwa yang dihasilkan dari para mufti, tidaklah sumber hukum utama namun dapat dimasukkan ke dalam kategori ijtihad. Pengkategorian ini disebabkan oleh proses penetapan fatwa yang dipelajari melalui pendekatan atau metode ilmu ushul fiqih. Dalam praktik hukum peradilan Indonesia, fatwa dianggap sebagai pendapat para ahli hukum fatwa ini digolongkan sebagai pendapat ahli dari sisi hukum Islam tentang suatu masalah yang dijadikan sebagai sumber hukum untuk pertimbangan hukum bagi hakim untuk menetapkan keputusan.⁷²

Dalam hukum Islam, fatwa memiliki peran yang sangat penting. Para ulama menganggapnya sebagai pilihan opsional *ikhtiyariyah* (pilihan yang tidak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara moral bagi pihak yang meminta fatwa), dan bagi pihak lain bersifat *i'la'niyah* atau informatif, lebih dari sekedar percakapan. Karena ijtihad kolektif, fatwa dalam hukum Islam saat ini berada di tempat yang tepat. Namun, fatwa tidak selalu dapat disamakan dengan *ijma'*. Ini karena dalam fatwa, para ulama yang berpartisipasi dalam ijtihad kolektif tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang diperlukan untuk suatu *ijma'*. Hal ini disebabkan fakta bahwa kegiatan *ijihad jama'i* (ijtihad kolektif) ini dapat dilakukan oleh individu yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda, sehingga hasil hukum dari kegiatan ini dapat berbeda. Sebaliknya, *ijma'* tidak memungkinkan perbedaan pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan *ijma'* dan masyarakat dapat menerima atau menolaknya.⁷³

⁷² Yeni Salam dalam Ibnu Elmi, “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam”, Jurnal El-Mashlahah, Vol.9 No.2 2019, 170

⁷³ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin, Vol. VI, 476.

BAB III

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2 NO. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN

A. Profil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah kongres pertama dan satu-satunya ulama perempuan di dunia. Indonesia menjadi negara pertama yang memulai kongres ulama yang mengambil pandangan perempuan. Selain itu, Kongres Ulama Perempuan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum tentang keulamaan perempuan dan mengembangkan fatwa dan perspektif keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang masalah modern dari sudut pandang Islam *rahmatan lil alamin*.⁷⁴

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah inisiatif yang bertujuan untuk mencapai keadilan relasi laki-laki dan perempuan dari sudut pandang Islam dan upaya masyarakat muslim Indonesia. Gerakan ini memiliki sejarah panjang. Dalam sejarah modern Indonesia, sayap perempuan dari dua organisasi besar Fatayat dan Mulismat NU, Aisyiah dan Nasyiatul Aisyiah Muhammadiyah telah memulai gerakan ini. Secara lebih khusus, upaya ini dapat dikaitkan dengan diskusi yang terjadi pada awal tahun 1990-an, serta upaya Pusat Studi Wanita (P3M) perguruan tinggi Islam di Indonesia, terutama di IAIN Yogyakarta

⁷⁴ Eva Nur Arovah, “Mengurai Keresahan Sesama Kongres Perempuan Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia”, (Cirebon: Kupipedia, 2017), 21. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf, diakses 19 Mei 2024

Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta di antara lembaga lain di berbagai daerah di Indonesia.

Sejak tahun 1992, YKF Yogyakarta secara khusus mengadakan pelatihan untuk siswa, santri, kyai, dan nyai, khususnya yang lebih muda mengadakan forum diskusi dan menerbitkan tabloid dan buku tentang hak-hak perempuan. Selain itu, P3M yang memiliki jaringan yang lebih besar di seluruh Indonesia, meluncurkan program khusus "*Fiqhun Nisa*" pada tahun 1995 untuk mempromosikan pendidikan dan pemberdayaan hak-hak perempuan dalam perspektif Islam, terutama untuk kalangan pesantren. P3M juga mengadakan pelatihan, halaqah, dan menerbitkan tabloid dan buku yang relevan, terutama tentang kesehatan reproduksi perempuan.

Mulai tahun 2000, Perhimpunan Rahima melanjutkan upaya ini dengan menyelenggarakan Madrasah Rahima.⁷⁵ Pada tahun 2005, namanya berubah menjadi Pendidikan Ulama Perempuan (PUP), dan sampai tahun 2022, Rahima telah menyelenggarakan PUP sebanyak lima angkatan dari berbagai daerah di Indonesia, dengan lebih dari 271 anggota, baik senior maupun muda. Dengan program serupa, Yayasan Fahmina juga menyelenggarakan Dawrah Fiqh Perempuan pada tahun 2003, Dawrah Kader Ulama Pesantren pada tahun 2005, dan terakhir Dawrah Kader Ulama Perempuan pada tahun 2018. DKUP terakhir, yang dimulai pada tahun 2018, telah memilih 121 kader ulama perempuan, baik dari kalangan muda pesantren maupun pengasuh utama. Alimat, sebuah perhimpunan perseorangan dan organisasi yang meyakini keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam, juga melakukan upaya serupa sejak tahun 2009,

⁷⁵ Helmi Aly, "*The Rahima Story*", <https://kupipedia.id/index.php/Rahima>, diakses 19 Mei 2024

tetapi tidak sebanyak Rahima dan Fahmina. Di Aceh, Padang, Lampung, Banjarmasin, Jakarta, Banten, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Jombang, Makassar, dan Mataram Nusa Tenggara Barat, berbagai lembaga melakukan berbagai inisiatif serupa, masing-masing dengan kekhasannya sendiri. Pada tahun 2017, Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama kali diadakan di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon.⁷⁶

Inisiatif dan kolaborasi tiga lembaga yang berfokus pada pengkaderan ulama perempuan memungkinkan pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Cirebon pada tahun 2017. Mereka adalah Rahima, Fahmina, dan Alimat. Dalam pemerintahan AD. Eridani, Rahima memulai inisiatif. Berbagai pihak sangat menyambut gagasan reuni alumni Pendidikan Ulama Perempuan (PUP) Rahima. Bahkan ada banyak usulan untuk memperluas kepesertaan, bukan hanya untuk alumni PUP Rahima. Mba Dani (sapaan direktur Rahima AD. Eridani) dan Bapak Helmi (KH. Helmi Aly Yafie) pergi ke Cirebon pada pertengahan tahun 2014 untuk memperingati 100 hari wafat Nyai Hj. Aliyatul Himmah, PP Dar al-Tauhid Arjawinangun. Mba Dani dan Bapak Helmi mengunjungi rumah Bapak Faqihuddin Abdul Kodir di Klayan, Cirebon. Pembicaraan lebih mendalam tentang rencana reuni alumni PUP Rahima diadakan di rumah Bapak Faqih di Kebon Mangga di depan rumahnya. Bapak Faqih menegaskan dalam pertemuan ini bahwa lebih banyak orang harus berpartisipasi. Kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia diusulkan dan disetujui di pertemuan ini.⁷⁷

⁷⁶ Kupipedia, “*Sejarah KUPI*”, https://kupipedia.id/index.php/Sejarah_Kupi, diakses 19 Mei 2024

⁷⁷ Kupipedia, “*Sejarah KUPI*” https://kupipedia.id/index.php/Sejarah_Kupi, diakses pada 13 Juni 2024

Untuk merencanakan Kongres yang akan diadakan pada pertengahan tahun 2016, Rahima, Fahmina, dan Alimat mengadakan pertemuan pertama mereka di kantor Fahmina di Cirebon. Untuk rencana Kongres ini, panik besar sudah dibentuk. Namun, rencana Kongres ini ditunda hingga akhir tahun 2016 karena masing-masing panitia terlalu sibuk dan tidak ada yang dapat melakukannya secara full time. Karena belum ada tanda-tanda bahwa Kongres akan diselenggarakan, kepanitiaan mengadakan rapat evaluasi pada awal bulan November 2016. Peserta rapat mengusulkan penyederhanaan tambahan; mereka ingin reuni PUP Rahima menjadi dasar Kongres berikutnya. Namun, banyak peserta lain yang tidak puas, termasuk Kongres besar, yang membuatnya perlu ditunda lagi pada April 2017. Meskipun ditunda hingga April 2017, belum ada persiapan yang jelas dan pasti tentang peserta, tempat, dan acara. Para peserta memberikan rekomendasi untuk tempat di salah satu pesantren yang otoritatif. Namun, karena belum ada pesantren yang siap untuk perhelatan Kongres Ulama Perempuan, diusulkan untuk berpindah ke Wisma Haji Surabaya. Namun, karena pesantren dianggap lebih otoritatif, kepanitiaan masih menunggu kehadiran pesantren yang siap.

Namun, karena sisa waktu kepanitiaan, belum ada perencanaan yang memberikan kejelasan yang cukup tentang lokasi, sumber dana, dan sumber daya manusia. Tidak ada anggota kepanitiaan yang bekerja full-time yang dapat mempertimbangkan dan melaksanakan rencana perhelatan Kongres tersebut secara lebih menyeluruh pada saat itu. Sampai saat ini, tidak ada yang jelas tentang pertemuan Desember 2016. Selanjutnya, pertemuan yang diadakan di Kantor Rahima pada bulan Februari masih belum memberikan kejelasan, dan diusulkan untuk ditunda. Bapak Faqih mengumumkan bahwa dia bersedia bekerja sepenuh waktu untuk

mengatur seluruh kelompok untuk menyiapkan perhelatan Kongres. Kongres tetap berlangsung pada bulan April 2017.

Bapak Faqih menghubungi Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva, pengasuh Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, setelah pulang dari pertemuan di Rahima. Dia meyakinkan Ibu Nyai untuk menjadi tempat kongres, dan tempatnya sudah jelas. Bapak Faqih mengundang Dr. Adib, wakil rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ke rapat perdana di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Sebagai santri alumni Babakan dan aktivis tentang masalah keulamaan perempuan, Kang Adib bersedia mengambil tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mendanai International Conference Ulama Perempuan. Dr. Septi Gumindari, seorang akademisi dan ulama perempuan, kemudian mengambil alih peran tersebut.⁷⁸

Pada praktiknya, KUPI telah diikuti oleh 519 peserta terdaftar, sebagian besar dari Indonesia, dan 131 pengamat. Ulama perempuan dan aktivis dari sebelas negara Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kenya, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Amerika, dan Belanda hadir dari Indonesia, serta dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jumlah 649 orang, baik peserta maupun pengamat, tidak termasuk orang-orang yang hadir di seminar internasional, seminar nasional, diskusi paralel, pembukaan, dan penutupan acara. Lebih dari 1500 orang hadir, terutama pada acara pembukaan dan penutupan, berdasarkan kursi yang tersedia.⁷⁹

⁷⁸ Kupipedia “*Sejarah KUPI*”, https://kupipedia.id/index.php/Sejarah_Kupi, diakses pada 13 Juni 2024

⁷⁹ Agus Munawir (ed.), “*Dokumen Resmi Proses & Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*”, (Cirebon: Kupipedia, 2017), 4

Tema Kongres Ulama Perempuan pertama ini adalah “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan”.⁸⁰

Untuk menerjemahkan tujuan dan tema KUPI tersebut di atas, berikut adalah jadwal kegiatan yang beberapa di antaranya telah dilaksanakan:

1) Kegiatan Pra Kongres

Pra-kongres kegiatan dilakukan untuk memetakan masalah, menerima aspirasi, dan mempersiapkan substansi Kongres.

2) Seminar Internasional tentang Ulama Perempuan

Salah satu hasil dari seminar ini adalah pelajaran dari dunia muslim tentang ulama perempuan, keadilan gender, dan perdamaian global. Diharapkan diskusi, musyawarah keagamaan, dan rumusan rekomendasi KUPI didasarkan pada poin-poin ini.

3) Seminar Nasional tentang Ulama Perempuan

Dalam diskusi ini, akan dibahas keulamaan perempuan dari empat perspektif: sejarah Indonesia, metodologi istidlal Musyawarah Keagamaan, pendekatan untuk peran dakwah ulama perempuan, dan hambatan eksistensinya di masyarakat Indonesia.

4) Diskusi Paralel

Dalam pembahasan masalah ini dari tiga perspektif: perspektif keislaman; realitas kehidupan perempuan dalam kehidupan nyata; dan kerangka hukum nasional dan instrumen internasional.

5) Diskusi dan Launching Karya Keulamaan Perempuan

⁸⁰ Kupipedia, “*Term of Reference Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*”, [https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_\(KUPI\)#Latar_Belakang_Pemikiran](https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_(KUPI)#Latar_Belakang_Pemikiran), diakses pada 20 Mei 2024

Kegiatan ini berbentuk panel yang terbuka untuk semua peserta Kongres dan berfungsi sebagai tempat untuk mempresentasikan, mendukung, dan mendukung usaha yang berkaitan dengan keulaman perempuan.

6) Musyawarah Keagamaan Ulama Perempuan

Kegiatan ini ditujukan untuk para pakar keislaman dan melibatkan nara sumber dari dua aspek: kenyataan hidup perempuan dan instrumen hukum. Metodologi istidlal yang dianut oleh ulama perempuan akan digunakan sebagai dasar untuk musyawarah keagamaan ini. Draft hasil Halaqah Musyawara Keagamaan, serta poin-poin dari seluruh kegiatan Kongres sebelumnya, akan dibahas dalam sidang ini. Sidang ini merupakan puncak dari analisis dan diskusi masalah terkait, yang telah dibahas sebelumnya dalam kegiatan komunitas, pra-kongres, dan selama proses kongres.

7) Sidang Rekomendasi

Rekomendasi lebih fokus pada aktivis pemberdayaan perempuan dan ulama. Selain itu, ada kemungkinan bahwa saran akan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, dan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif.

8) Pentas Seni dan Budaya

Para peserta akan dapat menampilkan kreativitas mereka di panggung terbuka di arena Kongres.

9) Kegiatan Sosial

Layanan bakti sosial, akses ke pengobatan gratis, pemeriksaan pap smear dan IVA, sunatan masal untuk

pria, dan donasi darah. Sebelum Kongres, ini akan terjadi, tetapi pengobatan gratis akan tetap ada, dan konseling untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan dibuka selama Kongres berlangsung.

Pada kegiatan KUPI ke-2 diadakan secara langsung di Semarang dan Jepara. Kongres juga akan disiarkan secara live melalui platform Zoom dan media YouTube. Konferensi Internasional akan diadakan pada Rabu, 23 November 2022 (28 Rabi'ul Akhir 1444 H) di Kampus UIN Walisongo Semarang. Kongres diadakan pada Kamis-Sabtu, 24-26 November 2022 (29 Rabi'ul Akhir-2 Jumada al-Ula 1444 H) di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari di Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Mengangkat tema "Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan". KUPI II mencakup tema dan cakupan isu utama seperti: 1. Paradigma dan Metodologi; 2. Tema Keluarga; 3. Kepemimpinan Perempuan; 4. Gerakan Keulamaan Perempuan; dan 5. Perlindungan dan Pemeliharaan Alam.⁸¹ Empat kegiatan utama KUPI ke-2 diantaranya yaitu:

1) Pra-KUPI

Kegiatan pra-KUPI ke-2 meliputi lomba penulisan ulama perempuan, halaqah metodologi fatwa KUPI, halaqah isu-isu penting bagi KUPI (misalnya, pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan, pemaksaan perkawinan, perlindungan jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan, dan pemotongan genitalia perempuan), dan workshop dan seminar tentang isu-isu yang menjadi perhatian KUPI.

2) International Convergence

⁸¹ Kupipedia, "*Latar Belakang KUPI II*", <https://kupi.or.id/latar-belakang/>, diakses 20 Mei 2024

Diikuti oleh lebih dari dua puluh negara sahabat mengenai tema-tema utama KUPI kedua, yang bertujuan untuk mendiskusikan kemajuan dan tantangan masa depan perempuan Islam di seluruh dunia.

3) Perhelatan Kongres ke-2

Kongres ini memiliki seminar nasional, halaqah paralel untuk tema-tema utama, dan musyawarah keagamaan tentang lima masalah penting: pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan, pemaksaan perkawinan, terutama pada perempuan dan anak, perlindungan jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan, dan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan.

4) Kegiatan-Kegiatan Tambahan

Kegiatan lain diantaranya: pengajian, khataman, shalawatan, ziarah kubur, napak tilas tokoh perempuan, festival budaya terutama yang berkaitan dengan Kartini dan Ratu Kalinyamat, pentas seni, pameran inovasi dan produk pengetahuan jaringan KUPI, digital exhibition tentang perjalanan KUPI, seminar dan workshop tentang berbagai tema dan isu yang relevan, pasar souvenir dan kuliner, dan lain-lain.

Adapun Visi dan Misi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah sebagai berikut:

A. Visi

"Terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, serta terbebas dari segala bentuk kezaliman sosial terutama yang berbasis gender". Pernyataan "pengakuan publik" dalam

kalimat visi ini bersifat luas, yang berarti pengakuan dan apresiasi terhadap eksistensi, peran, kiprah, perspektif, metodologi, dan hasil dari gerakan⁸²

B. Misi

- 1) Melahirkan basis teologi dan pengetahuan untuk kerja-kerja keulamaan perempuan bagi transformasi sosial
- 2) Memperkuat eksistensi dan peran ulama perempuan dalam kehidupan spiritual, intelektual, kultural dan sosial politik
- 3) Membumikan pengetahuan keulamaan perempuan dalam praktik budaya, sosial, dan politik.⁸³

B. Deskripsi Hasil Musyawarah Keagamaan No.06/MK-KUPI 2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan

Deskripsi latar belakang keluar hasil musyawarah keagamaan No.06/MK-KUPI-2/XI/2022 berdasarkan fakta dan data. Kasus pemaksaan perkawinan terhadap perempuan masih banyak di Indonesia, terutama setelah pandemi COVID-19. Terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung selama tahun 2018–2022. Pengadilan agama memutuskan 119 kasus di antaranya untuk perceraian. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tumbuh bersamaan dengan peningkatan 300% jumlah kasus pernikahan anak.⁸⁴ Kasus pemaksaan perkawinan di Indonesia semakin rumit diatasi karena diperkuat

2024 ⁸² Kupipedia, “*Visi Misi KUPI*”, <https://kupi.or.id/visi-misi-kupi/>, diakses 20 Mei

2024 ⁸³ Kupipedia “*Visi Misi KUPI*”, <https://kupi.or.id/visi-misi-kupi/>, diakses 20 Mei

⁸⁴ Komnas Perempuan, 2021

oleh berbagai faktor, termasuk budaya, interpretasi agama, dan undang-undang negara, yang masing-masing memberikan kesempatan untuk legitimasi praktik pemaksaan perkawinan.⁸⁵

Model perkawinan yang dipraktikkan oleh berbagai tradisi dan kebiasaan budaya di Indonesia rentan terhadap kasus pemaksaan perkawinan. Contohnya adalah kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur, nikah tabarak di Situbondo dan Bondowoso, nikah sirit di masyarakat adat Pepadun Lampung, dan perkawinan pattongko siri di Gowa sebagai model perkawinan di Indonesia, pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di lingkungan kelompok ekstremis.⁸⁶

Dengan demikian, pemaksaan perkawinan telah berdampak negatif pada perempuan secara keseluruhan dalam hal psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.⁸⁷ Selain mengancam keselamatan jiwa wanita, praktik pemaksaan perkawinan menyebabkan trauma psikis, depresi, stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, pengucilan sosial, dan akhirnya bunuh diri karena putus asa. Selain itu, pemaksaan perkawinan membahayakan fungsi reproduksi perempuan, menyebabkan kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim. Karena alasan budaya dan ekonomi, pemaksaan perkawinan sering menyebabkan penelantaran dan rapuh ekonomi, yang mengancam keutuhan keluarga.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menaikkan usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjadi sumber informasi awal tentang kasus pemaksaan perkawinan. Terdapat

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

213 kasus pernikahan yang bermasalah karena pemaksaan perkawinan antara tahun 2018 dan 2022. Dari kasus tersebut, 119 diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Indonesia.⁸⁸

Komnas Perempuan⁸⁹ juga menyebutkan bahwa kebanyakan korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan dan anak perempuan. Pemaksaan perkawinan memiliki dampak negatif dan sistem pada kehidupan perempuan karena memiliki banyak efek negatif (*mafsadat*) dan bahaya (*madlarat*) yang merugikan perempuan, membuatnya sulit untuk membentuk keluarga sakinah dan *mashlahah*.

Di Indonesia, pemaksaan perkawinan adalah fenomena gunung es yang sangat memprihatinkan dan memiliki efek serius yang berbahaya (*dlarar*) pada perempuan. Upaya yang dilakukan untuk melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan belum banyak dan mengalami banyak kendala. Pemaksaan perkawinan juga berdampak bahaya pada fungsi reproduksi perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim. Lalu ketika hamil, ia tidak menghendaki kehamilannya, sehingga bisa berujung pada aborsi tidak aman. Dampak lainnya adalah pemalsuan dokumen anak yang lahir dari pernikahan sirri yang dipaksakan, terjadi penolakan dan kebencian terhadap anak yang lahir dari pemaksaan perkawinan oleh ibunya sendiri, serta menurunnya spiritualitas dan religiositas korban. Pemaksaan akan menyebabkan kebencian, atau setidaknya keengganan, seseorang untuk bergabung dan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga bersama pasangannya. Sebaliknya, pemaksaan akan memicu tindakan buruk, zalim, bahkan kekerasan yang membahayakan kehidupan rumah tangga. Rasa tanggung jawab, di

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022

⁸⁹ Komnas Perempuan, 2021

sisi lain, adalah dasar untuk mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran dasar Islam. Pemaksaan, yaitu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan, disebut sebagai *ikrâh* dalam bahasa *fiqh*.⁹⁰ Karena kemauan dan kerelaan menjadi syarat sah akad pernikahan menurut mayoritas ulama, perkawinan yang dipaksakan, atau dipaksa sehingga salah satunya tidak mau dan tidak rela, adalah tidak sah.⁹¹

Nabi Saw menentang pernikahan yang dipaksakan. Ketika hal itu terjadi pada perempuan, Nabi Saw membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan memberi perempuan tersebut keputusan sepenuhnya. Mengutip kisah dari sahabat perempuan Khansa binti Khidam ra yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Ketika dia mengadu, Nabi Saw mengatakan kepadanya: "Kamu boleh menikah dengan orang yang kamu inginkan", membatalkan pernikahannya.⁹² Sementara itu Nabi Saw berkata kepada ayahnya, "Janganlah menikahkan perempuan, jika ia tidak berkenan."⁹³ Secara umum, Nabi Saw juga menegaskan bahwa persetujuan dari calon mempelai, terutama perempuan, sangat penting untuk pernikahan, baik yang belum menikah atau sudah menikah, lalu bercerai atau ditinggal wafat suaminya.

Dengan berbagai nama, praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, dilegitimasi oleh budaya lokal. Beberapa di antaranya juga bergantung pada ide bahwa wali memiliki hak *ijbar* atas perempuan yang berada dalam perwaliannya. Banyak orang menganggap hak *ijbar* sebagai hak seorang ayah untuk memaksakan keputusan pernikahan putrinya. Padahal, hak *ijbar* adalah tindakan atas dasar kewajiban seorang

⁹⁰ Al-‘Asqallani, 1986: j. 12, 311

⁹¹ azZuhaily, 1989: j. 7, 78-79

⁹² Sunan an-Nasâ’i al-Kubrâ, No. 5359, j. 5, 174

⁹³ Sunan an-Nasâ’i al-Kubrâ, No. 5361, j. 5, hlm. 175

ayah untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, bukan memaksakannya (*ikrah*). Karena sang putri belum berpengalaman dalam memilih pasangan, asumsi dasar dari tindakan *ijbar* adalah bahwa ayah bertanggung jawab atas tindakan ini.⁹⁴

Artinya, tanggung jawab untuk menjamin bahwa calon mempelai perempuan mendapatkan manfaat pernikahan bukanlah pemaksaan (*ikrah*), melainkan hak *ijbar*. Dia akan menolak pemaksaan karena bertentangan dengan kehendak dan moral yang dipaksa. Namun, kewajiban *ijbar* adalah memastikan bahwa putrinya benar-benar menerima tawaran tersebut, yang merupakan bukti bahwa ia menerimanya dengan lapang dada. Minimal tidak ada tanda-tanda bahwa perempuan yang ditawarkan menikah oleh ayahnya menolak. Hak *ijbar* juga bersyarat dalam fiqh karena ia berkaitan dengan tanggung jawab. Di antaranya, perempuan tidak memiliki kebencian atau permusuhan terhadap ayahnya atau calon suaminya. Calon suaminya sepadan dengannya (*kufu'*), mahar yang diberikan kepadanya juga sepadan (*mitsli*), dan tidak ada kemungkinan calon suaminya akan melakukan sesuatu yang menyakitinya.⁹⁵ Dengan demikian, tugas wali adalah menjaga perempuan dari bahaya, termasuk pemaksaan perkawinan.

Selain itu, pemaksaan perkawinan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi wanita, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual yang dikenal sebagai pemaksaan perkawinan, dan kemungkinan aborsi yang tidak aman karena kehamilan yang tidak sehat atau tidak diinginkan. Hubungan seksual yang dipaksakan, yang selalu terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan, dapat menyebabkan

⁹⁴ Fatwa KUPI No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan

⁹⁵ Fatwa KUPI No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan

pendarahan, iritasi, dan infeksi vagina, yang dapat menyebabkan trauma yang berlangsung lama. Perempuan melakukan fungsi reproduksi dengan pasangan yang diinginkan saja sakit (*wahnan 'ala wahnin*), apalagi dengan pasangan yang tidak diinginkannya. Bertambahnya kesakitan dan kelelahan membuatnya membenci pasangannya, bayinya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri.

Secara sosial dan psikis, praktik pemaksaan perkawinan memiliki efek negatif, seperti trauma, depresi, stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, dikucilkan jika menolak perkawinan, dan bahkan dapat menyebabkan bunuh diri. Dari perspektif politik, pemaksaan perkawinan menghalangi hak perempuan dan anak untuk memaksimalkan potensi mereka sebagai warga negara.

Secara budaya, pemaksaan perkawinan akan menghentikan atau secara signifikan mengurangi akses seorang perempuan ke pendidikan. Perempuan yang dipaksa menikah biasanya berhenti sekolah dan kuliah jika masih di usia sekolah atau bahkan kuliah.

Pada aspek ekonomi, pemaksaan perkawinan di kalangan masyarakat miskin juga berpotensi menyebabkan penelantaran ekonomi. Kegagalan dasar ekonomi keluarga yang dapat menyebabkan konflik dan akhirnya perceraian. Ini juga diperkuat oleh testimoni seorang ibu muda yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dipaksa hamil (seseorang yang tidak bersedia hamil harus merelakan suaminya berpoligami), dan penelantaran ekonomi oleh suaminya. Ketika ia menggugat perceraian terhadap suaminya, ia tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap durhaka, sehingga ia mencoba bunuh diri tiga kali sebelum dirawat di rumah sakit.

Pemaksaan perkawinan dalam hal kesejahteraan dan kesehatan membahayakan kesehatan fisik dan mental, seperti

kemungkinan kerusakan pada organ dan fungsi reproduksi yang terganggu sebagai akibat dari aborsi yang dilakukan pada anak yang belum menikah, pemaksaan hubungan seksual terhadap anak-anak yang belum menikah, pendarah, lemah, sering pingsan, dan lain. Korban mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental sebagai akibat dari trauma yang berlangsung lama.

Pada aspek politik, pemaksaan perkawinan telah menghalangi hak perempuan dan anak untuk memaksimalkan potensi mereka sebagai warga negara. Ketika seorang wanita dipaksa menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, mereka kehilangan hubungan sosial yang diperlukan untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan warga negara yang dilakukan oleh berbagai lembaga, organisasi, dan pemerintah. Pada titik ini, hak dasar perempuan dilecehkan oleh pemaksaan perkawinan. Dengan kata lain, hak untuk berpartisipasi, hak untuk didengar, hak untuk menyampaikan pendapat, dan, yang paling penting, hak untuk memilih pasangan adalah hak dasar setiap warga negara untuk berpartisipasi, memilih, dan dipilih dalam penyelenggaraan negara.

Kasus pemaksaan perkawinan menjadi semakin sulit untuk ditangani karena dihadapkan pada beberapa kondisi, antara lain:⁹⁶

- 1) Pemaksaan perkawinan telah menjadi tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad;
- 2) Pelaku berasal dari keluarga dekat, seperti ayah, kakek, paman, bibi, atau keluarga besar;
- 3) Pelaku dianggap sebagai tokoh yang kuat dan teladan dalam masyarakat;

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

- 4) Pelaku adalah aparat yang bertanggung jawab untuk melindungi
- 5) Interpretasi agama yang mendukung praktik pemaksaan perkawinan, seperti hak ijbar wali terhadap anak perempuan yang disalah paham dan kewajiban taat terhadap orang tua yang digunakan sebagai dasar pemaksaan perkawinan terhadap anak;
- 6) Regulasi yang mendukung pemaksaan perkawinan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang sering disalahgunakan untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Selain itu, Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e dan (4) dari Kompilasi Hukum Islam sering disalahgunakan untuk mengesahkan nikah siri yang diawali dengan pemaksaan perkawinan.

Jika perkawinan dalam Islam adalah baik dan untuk kebaikan, maka perempuan seharusnya dibantu untuk mendapatkan kebaikan tersebut dan dilindungi dari segala bahaya yang membuat perkawinan menjadi buruk baginya. Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan yang tidak memperoleh perlindungan, di antaranya dari bahaya pemaksaan perkawinan.

BAB IV

ANALISIS HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN

A. Analisis Hak Ijbar Menurut Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI

Beberapa praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, dikarenakan oleh budaya lokal yang muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di antaranya didasarkan pada gagasan bahwa wali memiliki hak *ijbâr* atas perempuan yang berada dalam perwaliannya. Banyak orang menganggap hak *ijbâr* sebagai hak seorang ayah untuk memaksakan keputusan pernikahan putrinya. Pemaksaan, yaitu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan, disebut sebagai *ikrâh* dalam bahasa fiqh.⁹⁷ Karena kemauan dan kerelaan menjadi syarat sah akad pernikahan menurut mayoritas ulama, perkawinan yang dipaksakan, atau salah satunya dipaksa sehingga ia tidak mau dan tidak rela, adalah tidak sah. Padahal, hak *ijbâr* adalah tindakan atas dasar kewajiban seorang ayah untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, bukan memaksakannya (*ikrâh*). Karena sang putri belum berpengalaman dalam memilih pasangan, asumsi dasar dari tindakan *ijbâr* adalah bahwa ayah bertanggung jawab atas tindakan ini.⁹⁸

Artinya, tanggung jawab untuk menjamin bahwa calon mempelai perempuan mendapatkan manfaat pernikahan bukanlah pemaksaan (*ikrâh*), melainkan hak *ijbâr*. Sementara tanggung

⁹⁷ Asqalani, Syihabuddin ibn Ahmad ibn Hajar al-Fatah al-Bsri bi “*Syarh Shahih al-Bukhori*”. Vol. III. Beirut: Dar al Fikr, 1990, 311

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Nur Rofiah. Pada tanggal 3 Maret 2024.

jawab *ijbâr* harus memastikan bahwa hal yang ditawarkan kepada putrinya benar-benar bermanfaat baginya, dan salah satu tandanya adalah dia menerimanya dengan lapang dada, pemaksaan bertentangan dengan kehendak dan hati nurani yang dipaksa, dan dia akan menolaknya. Namun, kewajiban *ijbâr* adalah memastikan bahwa putrinya benar-benar menerima tawaran tersebut, yang merupakan bukti bahwa ia menerimanya dengan lapang dada. Minimal tidak ada tanda-tanda bahwa perempuan yang ditawarkan menikah oleh ayahnya menolak. Hak *ijbâr* juga bersyarat dalam fiqh karena ia berkaitan dengan tanggung jawab. Di antaranya, perempuan tidak memiliki kebencian atau permusuhan terhadap ayahnya atau calon suaminya. Calon suaminya sepadan dengannya (*kufû'*), mahar yang diberikan kepadanya juga sepadan (*mitsli*), dan tidak ada kemungkinan calon suaminya akan melakukan sesuatu yang menyakitinya.⁹⁹

Seorang wali bertanggung jawab untuk menjaga perempuan dari bahaya, termasuk pemaksaan perkawinan. Korban pemaksaan perkawinan dapat mengalami trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat, perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan, dan kemungkinan bunuh diri sebagai akibat dari pemaksaan perkawinan. Selain itu, pemaksaan perkawinan memiliki efek negatif pada kesehatan reproduksi, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual juga dikenal sebagai pemaksaan perkawinan dan aborsi yang tidak aman karena kehamilan yang tidak sehat dan atau tidak diinginkan. Jenis pemaksaan hubungan seksual ini, yang selalu terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan, juga dapat menyebabkan pendarahan, iritasi, dan infeksi vagina, yang dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan.

⁹⁹ Husein Muhammad. "*Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*". (Yogyakarta: LKiS, 2001), 77-82

Seorang wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dari bahaya, seperti pemaksaan perkawinan. Korban pemaksaan perkawinan dapat mengalami trauma, depresi, pengucilan keluarga, perceraian, perselingkuhan, dan kemungkinan bunuh diri sebagai akibat dari pemaksaan perkawinan. Perempuan melakukan fungsi reproduksi dengan pasangan suka sama suka saja sakit (*wahnan 'alâ wahnin*), apalagi dengan pasangan yang tidak diinginkannya. Bertambahnya kesakitan dan kelelahan membuatnya membenci pasangannya, bayinya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri.¹⁰⁰

Selain itu, membiarkan perempuan mengalami konsekuensi negatif dari pemaksaan perkawinan bertentangan dengan larangan Nabi Saw untuk menghindari pelanggaran terhadap diri dan orang lain.¹⁰¹ Prinsip-prinsip hukum Islam yang bertumpu pada perwujudan kemaslahatan (*jalb al-mashâlih*), penolakan kemafsadatan (*dar' almafâsid*), dan penghapusan segala bahaya dan keburukan (*adl-dlararu yuzâl*) menunjukkan betapa pentingnya melindungi perempuan dari ancaman pemaksaan perkawinan. Prinsip perlindungan yang lima bertentangan dengan membiarkan perempuan mengalami dampak negatif dari pemaksaan perkawinan kepada siapapun, terutama perempuan. Oleh karena itu, perlindungan agama (*hifdh addîn*), jiwa (*hifdh an-nafs*), organ reproduksi (*hifdh an-nasl*), akal (*hifdh al-'aql*), dan harta kekayaan (*hifdh al-mâl*) adalah semua jenis perlindungan ini.¹⁰² Perempuan yang dipaksa menikah akan sulit untuk menerapkan ajaran Islam di rumah tangga karena ada penolakan, bahkan kebencian, di dalamnya. Ini berarti agamanya tidak aman

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

¹⁰¹ Muwaththa' Mâlik, no. 1435

¹⁰² Wawancara Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

dan tidak selaras dengan prinsip *hifdh ad-dîn* seperti yang dialami istri Qais bin Tsabit ra¹⁰³

Jiwa seorang wanita yang dipaksa menikah juga lemah, penuh kebencian terhadap pasangannya, keluarganya, bayinya, dan bahkan dirinya sendiri. Ia mungkin merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, dan mungkin ingin bunuh diri. Tidak sedikit orang yang benar-benar mengakhiri hidup mereka sendiri. Akibatnya, pemaksaan perkawinan melanggar prinsip *hifdh an-nafs*, yang berarti perlindungan jiwa manusia dalam hukum Islam, sehingga pembiaran mereka berdampak negatif.¹⁰⁴

Perempuan yang dipaksa menikah, apalagi sampai hamil, melahirkan, dan kemudian sibuk mengurus anaknya, pada akhirnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperkuat pikiran mereka, meneruskan sekolah, dan meningkatkan kemampuan akalnya. Akibatnya, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk berkembang untuk melindungi diri dan menghadapi tantangan kehidupan. Artinya, membiarkan perempuan mengalami konsekuensi negatif yang disebabkan oleh pemaksaan perkawinan juga melanggar prinsip *hifdh al-‘aql*, yang berarti perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan labil, mudah membenci diri sendiri dan orang lain, tidak mampu berpikir jernih dan logis, dan ketika dipaksa masuk dalam ikatan pernikahan, sangat memungkinkan dirinya tidak mampu mengakses ekonomi, mengelola hartanya dan harta keluarganya, sulit untuk bekerja menghasilkan uang, mengembangkan kekayaan dan melindungi kepemilikan. Artinya, membiarkan perempuan dipaksa menikah yang berdampak buruk pada pikiran mereka juga bertentangan dengan prinsip *hifdh al-mâl*, yang merupakan prinsip hukum Islam yang melindungi harta.

¹⁰³ Wawancara Ibu Nur Rofiah. Pada tanggal 3 Maret 2024

¹⁰⁴ Wawancara Ibu Nur Rofiah. Pada tanggal 3 Maret 2024

Perlindungan organ reproduksi dan keluarga menjadi lebih buruk (*hifdh an-nasl*). Perempuan yang tidak menginginkan perkawinan dan dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suaminya rentan mengalami pendarahan, iritasi pada vagina, dan ketika hamil, mengabaikan kondisi tubuhnya dan bahkan bisa membenci dirinya sendiri dan janinnya. Mereka juga mungkin tidak merawat dirinya dan janinnya dengan memberikan makanan dan gizi yang sehat. Artinya, membiarkan perempuan mengalami perkawinan paksa dalam kondisi seperti itu juga melanggar prinsip *hifdh an-nasl*, yang dalam hukum Islam berarti perlindungan reproduksi dan keluarga.

Pemegang kekuasaan, atau pemerintah, memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memastikan kemaslahatan bagi rakyatnya (*tasharruf al-imâm 'ala ar-ra'iyah manûthun bi al-mashlahah*), terutama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan, seperti perempuan, dari ancaman pemaksaan perkawinan.¹⁰⁵

Membiarkan perempuan mengalami konsekuensi negatif dan bahaya yang disebabkan oleh perkawinan paksa, Berikut dalil dan aturan positif di Indonesia:

- a. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

¹⁰⁵ As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin. “*Al-Asybah wa an-Nadhâ'ir*”. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983), 101.

*kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*¹⁰⁶

b. Hadits

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*“Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya”.*¹⁰⁷

c. Peraturan hukum positif di Indonesia

UUD 1945, terutama Pasal 28 I Ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah selaras dengan perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan paksa di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ini. Oleh karena itu, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai. Jika salah satu calon mempelai tidak memberikan persetujuan, perkawinan tersebut tidak sah. Selain itu, negara baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),

¹⁰⁶ KEMENAG RI, Al-Qur'an QS Ar-Rum/21

¹⁰⁷ Muwaththa' Mâlik, no. 1435; Sunan Ibn Mâjah, no. 2430 dan 2431; Musnad Ahmad, no. 2912 dan 2322).

yang melarang pemaksaan perkawinan dan melindungi hak-hak korban.

Maqashid syari'ah Jamaluddin Athiyah sangat mendukung peran pemerintah dan masyarakat dalam mengayomi dan melindungi warga negara, terutama perempuan. Penelitian ini akan menganalisis Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah dalam empat ruang lingkup. Analisis fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan berdasarkan teori Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah dapat ditemukan di sini.¹⁰⁸

1) Ruang Lingkup Personal (Individu)

Fatwa kupi tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan menyatakan bahwa "hukum melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua". Jika seorang wanita dipaksa menikah, jiwanya akan sakit dan benci pada pasangannya, keluarganya, bayinya, dan bahkan dirinya sendiri. Perempuan tersebut akan merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, dan bahkan mungkin ingin bunuh diri. Akibatnya, perempuan yang menjadi korban pemaksaan perkawinan dilecehkan dan melanggar prinsip perlindungan jiwa.

2) Ruang Lingkup Keluarga

Mengawasi hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari ruang lingkup keluarga yang kedua. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang

¹⁰⁸ Ivada Ilya, "Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syaria'ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022)" (Almanhaj, UIN Salatiga: 2023), 2256

yang mengatur perkawinan, yang kemudian menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat dalam perkawinan. Dalam kasus pemaksaan perkawinan, terkadang terjadi pemaksaan hubungan seksual, juga dikenal sebagai pemaksaan perkawinan, dengan alasan untuk memenuhi kewajiban suami tetapi melanggar hak istri untuk dilayani dengan baik. seperti yang dinyatakan dalam ayat 19 surah An-Nisa';

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”¹⁰⁹

Ruang lingkup keluarga yang kedua mencakup perlindungan atas keturunan. Wanita yang tidak menghendaki perkawinan karena pemaksaan kemudian dipaksa melakukan hubungan seksual dengan suami mereka, yang mengganggu kesehatan reproduksi mereka. Ketika mereka hamil, mereka mengabaikan kondisi tubuhnya, bahkan bisa membenci dirinya sendiri dan janinnya, tidak memberikan nutrisi dan perawatan yang diperlukan untuknya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa kehidupan seorang anak akan dibimbing dengan kurang kasih sayang sehingga mereka dapat mengalami depresi. Konsekuensinya, prinsip perlindungan dilanggar dengan membiarkan

¹⁰⁹ KEMENAG RI, Al-Qur'an QS An-Nisa'/19

perempuan mengalami dampak negatif dan mengakibatkan padak keturunannya atas garis keturunan

Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah ruang lingkup ketiga dari keluarga. Tujuan pernikahan disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹¹⁰

Untuk mencapai tujuan pernikahan, masing-masing pasangan harus menciptakan suasana hati yang tenang dan menekankan hubungan batin, sehingga pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga dapat menjalin rasa saling mengasihi dan sayang. Namun, tujuan pernikahan akan sulit dicapai dalam situasi di mana perempuan berada di bawah tekanan. Jadi, membiarkan perempuan tidak merasakan ketentraman dalam berumah tangga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang mendasari pembentukan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

3) Ruang Lingkup Masyarakat

¹¹⁰ KEMENAG RI, Al-Qur'an QS Ar-Rum/21

Ruang lingkup ketiga adalah ruang lingkup masyarakat, yang mencakup hubungan antara masyarakat dan keamanan. Internal dan eksternal harus memastikan keamanan masyarakat. Keamanan ini akan menghasilkan keadilan yang dibutuhkan individu, masyarakat, keluarga, dan hubungan dengan orang lain. Menurut Fatwa KUPI, negara dan semua pihak yang terkait harus berpartisipasi dalam perlindungan perempuan dari bahaya yang disebabkan oleh pemaksaan perkawinan dengan melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat.

4) Ruang Lingkup Kemanusiaan

Di Indonesia, perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan paksa selaras dengan UUD 1945, terutama Pasal 28 (1) Ayat (1), yang menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk memiliki kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Pemenuhan hak-hak ini adalah tugas negara, atau pemerintah. Pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai. Selain itu, negara baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menghukum pemaksaan perkawinan dengan melindungi korban. Untuk melindungi hak-hak manusia, berbagai pihak harus

bekerja sama untuk melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Namun demikian, upaya pemerintah ini masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat oleh pemerintah sendiri dan masyarakat.

Menurut Fatwa KUPI, tugas wali adalah menjaga perempuan yang berada dalam perwalian terlindungi dan terhindar dari segala bahaya, termasuk pemaksaan perkawinan. Secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, pemaksaan perkawinan memiliki dampak negatif (*mafsadat*) dan negatif (*madllarat*) yang merugikan perempuan. Korban pemaksaan perkawinan dapat mengalami trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat, perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan, dan kemungkinan bunuh diri sebagai akibat dari pemaksaan perkawinan. Selain itu, pemaksaan perkawinan memiliki efek negatif pada kesehatan reproduksi wanita, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan, yang juga dikenal sebagai pemaksaan perkawinan, dan aborsi yang tidak aman yang mengakibatkan kehamilan yang tidak sehat atau tidak diinginkan.¹¹¹

Fatwa hadir untuk menjelaskan status hukum masalah keummatan. Sudah pasti, untuk mencapai status penjelas hukum, seseorang harus mendapatkan sumber hukum yang tepat dan akurat dari sumber hukum Syariah. Dalil Syariah, yang menjadi dasar ijtihad, digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sumber hukum. Oleh karena itu, seorang mufti

¹¹¹ Fatwa KUPI No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan

diumpamakan sebagai seorang mujtahid yang berjihad untuk menelaah hukum dari sumber hukum Islam, yaitu Al Quran dan Hadits.

Fatwa yang dibuat oleh KUPI diharapkan bisa memberikan manfaat dan rahmat kepada alam semesta dan memiliki dasar ilmiah, sosiologis, dan kultural yang dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam metodologi fatwa KUPI, semua bentuk fatwa keagamaan harus merujuk pada nash Quran, hadits, aqwalul ulama, dan konstitusi negara Republik Indonesia. KUPI juga sangat mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman yang nyata perempuan dengan sembilan nilai dasarnya: kebaikan, kerahmatan, kesetaraan, keadilan hakiki, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan. Fatwa yang dibuat oleh KUPI memiliki dasar ilmiah, sosiologis, dan kultural yang dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Semua jenis fatwa keagamaan dalam metodologi fatwa KUPI harus merujuk pada nash Quran, hadits, aqwalul ulama, dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Sebagai jaringan yang aktif, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melakukan berbagai inisiatif yang didasarkan pada gagasan *rahmatan lil 'alamin* (kerahmatan semesta), yang merupakan visi keislaman yang ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an, dan untuk mendorong akhlaq karimah (akhlaq mulia) yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sembilan dasar Paradigma KUPI¹¹²

- 1) Ketauhidan;
- 2) Kerahmatan;

¹¹² Faqihuddin Abdul Kodir, “*Metodologi Fatwa KUPI*”, Fahmina Institute, <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>, diakses 18 Juni 2024

- 3) Kemaslahatan;
- 4) Kesetaraan;
- 5) Kesalingan (*Mubadalah*);
- 6) Keadilan Hakiki;
- 7) Kebangsaan;
- 8) Kemanusiaan;
- 9) Kesemestaan

Ketauhidan adalah inti dari semua nilai KUPI. Di mana Tuhan hanyalah Allah SWT. Setiap ciptaan-Nya harus membantu satu sama lain, karena Dia satu-satunya yang benar-benar taat. Dalam Islam, segala aspek amal ma'ruf yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, seperti keimanan, keibadahan, dan amal sosial, adalah representasi dari visi rahmatan lil 'alamin dan akhlaq karimah. Kemaslahatan harus menjadi dasar ketika diciptakan oleh manusia. Tiga metode akan digunakan untuk menerapkan ide-ide dari sembilan nilai utama ini.¹¹³

- 1) Makruf

Paradigma KUPI, atau kesembilan nilai dasar, dapat menawarkan solusi dan konteks yang selaras antara dialektika teks dengan prinsip syari'ah, akal publik, dan kesepakatan sosial tertentu.

- 2) Mubadalah

Menjadikan semua pihak, terutama yang berhubungan seperti laki-laki dan perempuan, sebagai subjek manusia utuh yang setara dalam menerima dan mewujudkan ide-ide dalam sembilan nilai dasar tersebut.

- 3) Keadilan hakiki bagi perempuan

¹¹³ Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI," Fahmina Institute, <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>, diakses 18 Juni 2024

Mempertimbangkan situasi unik yang dialami perempuan atau individu dengan kondisi biologis dan sosial tertentu. Kondisi khusus ini tidak boleh mengurangi akses, keterlibatan, keuntungan, atau kontrol yang berkaitan dengan implementasi gagasan yang tercantum dalam kesembilan nilai dasar tersebut. Makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki merupakan satu kesatuan yang padu.

Dalam Halaqah Metodologi sebelum kongres di Jakarta pada tanggal 4-6 April 2017, bahwa penulisan Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI harus mengikuti sistematika yang mencakup *tashawwur* (deskripsi masalah), *adillah* (dasar-dasar keputusan), *istidlal* (analisis dasar-dasar keputusan), sikap dan pandangan keagamaan, *tazkiyah* (rekomendasi), *maraji'* (referensi), dan *marafiq* (lampiran).¹¹⁴

1) Deskripsi (*tashawwur*)

Deskripsi memberikan gambaran tentang masalah lapangan, termasuk jenis, pola, data, pengaruh, suara korban, struktur budaya, hukum, dan pemahaman agama tertentu di masyarakat. Dalam Tashawwur, prinsip-prinsip ditulis dengan singkat, lugas, dan mudah dipahami. Mereka menggambarkan masalah sebagai masalah, bukan sebagai analisis. Tashawwur diakhiri dengan kalimat yang mengandung pertanyaan.

2) Dalil (*adillah*)

Adillah adalah jamak dari dalil, yaitu teks yang digunakan sebagai dasar untuk keputusan musyawarah ini meliputi Nash Al-Quran, Nash

¹¹⁴ KUPI, “Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia”, 52-54.

Hadits, Aqwal Ulama, dan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

3) Analisis (*istidlal*)

Istidlal adalah proses analisis atau mencari petunjuk dengan menggunakan sumber rujukan yang telah ditetapkan untuk melihat masalah yang dibahas dan membuat keputusan. Proses istidlal mempertimbangkan Konstitusi Negara RI dan Aqwal Ulama dalam merumuskan maslahat dan mafsadat dalam fatwa yang berupa keputusan atau pandangan dan sikap keagamaan. Istidlal dapat menggunakan Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah, Maqashid Syariah, dan prinsip-prinsip universal Islam dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan hakiki bagi laki-laki dan perempuan.

4) Sikap dan Pandangan Keagamaan (*fatwa*)

Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah yang merupakan jawaban atas masalah yang dijelaskan dalam deskripsi disebut fatwa.

5) Rekomendasi (*tazkiyah*)

Tazkiyah adalah saran yang diberikan kepada orang, tokoh, keluarga, organisasi, lembaga, dan negara sebagai hasil dari keputusan musyawarah.

6) Refrensi (*maraji'*)

Maraji menyusun daftar sumber rujukan yang digunakan dalam perumusan fatwa KUPI.

7) Lampiran (*marafiq*)

Teks Aqwal Ulama dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, serta kutipan dari al-Qur'an dan hadis, dilampirkan sebagai marafiq untuk mendukung atau memperkuat diskusi.

Tidak seperti Fatwa MUI, yang terdiri dari nomor dan judul, kalimat pembuka, dan pertimbangan seperti diktum, penjelasan, dan lampiran.

B. Analisis Terkait Hak Ijbar KUPI Menurut Prespektif Hukum Islam

Pasangan laki-laki dan perempuan menikah untuk memulai dan membangun rumah tangga. Oleh karena itu, Al-Qur'an memulainya dengan gagasan bahwa ikatan perkawinan adalah perjanjian yang teguh (*mîtsâqan ghalidhan*), yang harus dijaga bersama agar tidak mudah putus atau menjadi sumber konflik yang merugikan bagi mereka berdua. Selain itu, Nabi Saw menyebut ikatan ini sebagai kalimat dan amanat Allah. Sebagaimana Q.S. An-Nisa' Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”.¹¹⁵

Perkawinan merupakan tindakan sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga yang harmonis, abadi, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta menghalalkan hubungan suami istri untuk meneruskan keturunan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

¹¹⁵ KEMENAG RI, Al-Qur'an Q.S. An-Nisa'/21

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*¹¹⁶

Semua tindakan pemaksaan, termasuk perkawinan, bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Membiarkan perempuan mengalami konsekuensi negatif dan bahaya yang disebabkan oleh pemaksaan perkawinan adalah bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Sebagaimana Q.S. An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ

¹¹⁶ KEMENAG RI, Al-Qur'an Q.S. Ar-Rum/21

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.¹¹⁷

Al-Qur'an menyebutkan relasi perkawinan antara suami dan istri sebagai relasi partnership, atau kerjasama dan berpasangan (*zawâj*), keduanya satu sama lain ibarat baju yang saling menutupi aurat masing-masing, menghangatkan, dan menampilkan keanggunannya. Tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

¹¹⁷ KEMENAG RI, Al-Qur'an Q.S. An-Nur/33

فَالَّذِينَ بَاشِرُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”.¹¹⁸

Dalam hubungan *zawâj* ini, keduanya diharuskan untuk berbuat baik satu sama lain (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*), bermusyawarah (*at-tasyâwur*), dan saling ridha. Mereka juga harus memaksimalkan modal cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) untuk mencapai kebahagiaan bersama.

¹¹⁸ KEMENAG RI, Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/187

Peraturan hukum positif di Indonesia, UUD 1945 terutama Pasal 28 I Ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah selaras dengan perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan paksa di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ini. Oleh karena itu, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai. Jika salah satu calon mempelai tidak memberikan persetujuan, perkawinan tersebut tidak sah. Selain itu, negara baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang melarang pemaksaan perkawinan dan melindungi hak-hak korban.

Menurut literatur fikih, wali mujbir adalah wali yang memiliki hak ijbar untuk mengawinkan anak perempuannya atau menikah tanpa menunggu kerelaan pasangan.¹¹⁹ Namun, pemahaman masyarakat Indonesia tentang hak ijbar masih terlalu sempit. Ini menjadi salah satu masalah yang sangat sensitif karena, di satu sisi, masalah ini memiliki hukum fikih, dan di sisi lain, tidak sesuai dengan prinsip demokratis. Dalam kasus ini, seorang anak tidak dapat mengetahui apa-apa, sehingga anak gadis yang akan menikah mungkin tidak mengetahui wajah calon suaminya hingga hari pernikahan. Para ulama, yang menganggap perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki, sekarang lebih banyak mengangkat masalah ini.¹²⁰

¹¹⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 63.

¹²⁰ Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham", *Jurnal AlMawarid*. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), 242.

Apabila seseorang memasuki perkawinan dengan kekerasan, apalagi dipaksa oleh orang lain, ikatan dan hubungan perkawinan seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an akan sulit terwujud. Pemaksaan akan menyebabkan kebencian, atau setidaknya keengganan, seseorang untuk bergabung dan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga bersama pasangannya. Sebaliknya, pemaksaan akan memicu tindakan buruk, zalim, bahkan kekerasan yang membahayakan kehidupan rumah tangga. Rasa tanggung jawab, di sisi lain, adalah dasar untuk mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran dasar Islam.

Karena itu, rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak (calon suami istri) sangat berpengaruh terhadap kelahiran. Karena perkawinan adalah suatu ikatan yang memungkinkan laki-laki dan perempuan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diizinkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah dan boleh.¹²¹

Wali mujbir adalah hak untuk mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan pihak yang akan dikawinkan.¹²² Hak wali ijbarnya berarti bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang mereka pilih tanpa meminta izin terlebih dahulu dari anaknya.¹²³

Hak ijbarnya wali mujbir tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menyimpang tujuan dasar wali mujbir, seperti jika wali mempergunakan hak ijbarnya untuk menikah dengan laki-laki yang mereka inginkan, atau jika itu didasarkan pada kesepakatan

¹²¹ Yusriana, “*Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 4 No. 2 (2021), 113.

¹²² Abdur Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2003), 63

¹²³ Moch. Asnawi, “*Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*”, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 77

atau kontrak tertentu. Pada dasarnya, wali mujbir melakukannya karena keyakinan mereka bahwa apabila seorang wanita diizinkan untuk memilih jodohnya sendiri, dianggap akan mengakibatkan kerugian padanya di kemudian hari, yang dapat mencakup kerugian dalam hal agamanya, kesejahteraan, dan aspek lainnya. Karena syarat yang ketat untuk wali mujbir dan fakta bahwa tidak semua wali perempuan memiliki hak *ijbar*, seorang wanita yang dinikahkan dengan wali mujbir seharusnya aman dalam segala hal karena walinya tidak akan mungkin menjerumuskannya dalam hal yang dapat membahayakannya. Ini dianggap sebagai keuntungan dari penggunaan wali mujbir dalam perkawinan.¹²⁴

Wali mujbir sering kali dianggap sebagai diskriminasi terhadap hak-hak perempuan untuk memilih pasangannya sendiri. Bahkan sistem perkawinan dengan wali mujbir sering kali dihadapkan pada masalah HAM, yaitu dianggap merendahkan hak asasi seorang perempuan serta seolah-olah haknya untuk memilih dibungkam. Selain itu, ada tuduhan bahwa pilihan orang tua tidak selalu baik untuk anaknya.

Islam tidak hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan wali mujbir dan siapa yang berhak menjadi wali mujbir, tetapi juga menyatakan bahwa wanita memiliki hak untuk menolak perkawinan dengan wali mujbir dalam beberapa keadaan tertentu:

- 1) Adanya konflik atau permusuhan dengan si perempuan antara wali, ayah dan kakek.
- 2) Perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya;
- 3) Mahar misil;
- 4) Tidak mampu membayar mahar;

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

- 5) Dinikahkan dengan laki-laki yang mungkin mengecewakan atau membahayakan di kemudian hari.

Salah satu dari lima poin di atas mendukung gagasan bahwa wali mujbir memang mengandung banyak aspek *masalah* dan bukan hanya memaksakan pendapat ayah atau kakek dalam penilaian sepihak terhadap sang laki-laki.¹²⁵

Hak ijbar wali seringkali bertentangan dengan pilihan jodoh sebagai prinsip perkawinan. Inilah yang kemudian menjadi perhatian: dalam Islam, perempuan tidak memiliki hak untuk memilih pasangan dan tidak memiliki hak untuk memilih pasangan. Sampai saat ini, ada wacana bahwa wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, atau lebih dikenal dengan istilah "kawin paksa". Tentu saja, kedua hal ini bertentangan, karena tujuan dari adanya hak ijbar bukanlah "kawin paksa". Sebaliknya, tujuan dari "kawin paksa" bukanlah adanya hak ijbar sifat paksanya lebih dekat dengan *ikrah*.

Ikrah adalah ketika seseorang dipaksa untuk melakukan suatu tugas yang membahayakan tubuh dan jiwanya tanpa kemampuan untuk menentangnya. Namun, bagi orang yang dipaksa, tindakan tersebut sebenarnya bertentangan dengan pikiran dan moral mereka. Jika *ikrah* benar-benar digunakan, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan perbuatan yang dilakukan atas dasar *ikrah* dapat dianggap tidak sah secara hukum.¹²⁶

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

¹²⁶ Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan*", (Yogyakarta: LKis, 2001), 242

Hak ijbar muncul di era modern, dan umat Islam perlu memperhatikannya.¹²⁷ Sesuai dengan kaidah maqashid, "*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (menghindari yang membawa kerusakan didahulukan dari yang mendatangkan kemaslahatan), kondisi saat ini dipandang sebagai kondisi darurat untuk melakukan ijtihad dan mengembangkan pendekatan baru untuk ijtihad dengan tujuan menghindari hal-hal yang menodai prinsip keadilan, masalah, dan ketentraman. Dengan kata lain, gagasan ini harus diubah terhadap keyakinan yang mendiskriminasi perempuan dalam konteks hak ijbar. Pada awalnya, Tuhan tidak ingin hambaNya menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, hak ijbar wali bertentangan dengan prinsip-prinsip tujuan syari'at dari perspektif maqashod syari'ah.¹²⁸

Wali mujbir memiliki hak ijbar tanpa izin atau kerelaan dari perempuan yang di bawah perwaliannya. Dalam fikih mazhab Syafi'i, ayah dan kakek dianggap sebagai wali mujbir, meskipun keduanya tidak berhak atas hak ijbar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ayah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus putrinya, serta memiliki kasih sayang dan kelembutan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, kakek dianggap setara dengan ayah karena kedudukannya sebanding dengan ayah. Tapi, kedudukannya lebih tinggi daripada ayah.¹²⁹

Dari sudut pandang hukum Islam, atau "Islamic Law" hanya dikenal dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia. Ini karena, dalam literatur Arab, termasuk al-Qur'an dan Sunnah,

¹²⁷ Yusuf Qardhawi, "*Ijtihad Al-Mu'asirah Baina Al-Indibat Wa Al-Infirah*", trans. oleh Abu Barzani" (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 7–11

¹²⁸ Imamul Muttaqin, "*Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir*," Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (30 Juni 2012): 32–33.

¹²⁹ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", Terjemahan Abu Usamah Fathur Rakhman, jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 11.

istilah "*syariah al-Islamiyah*" (syariah Islam) dan "*fiqh al-Islami*" (fiqh Islam) digunakan secara terpisah untuk menggambarkan hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang arti hukum Islam sebagian menganggapnya sebagai syari'ah, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai fikih.¹³⁰

Kandungan Hukum yang terdapat dalam hukum Islam berupa hukum agama dan hukum moral, Artinya dalam hukum Islam selain menjelaskan hukum agama secara syariah, juga terdapat nilai-nilai moralitas di dalamnya, sehingga banyak amal ibadah yang diprakteknya oleh pengikutnya mempunyai konsekuensi akhirat.¹³¹ Dalam hal kehujjahan masalah mursalah, sebagian besar ulama menerimanya sebagai salah satu cara menetapkan hukum syara', tetapi mereka berbeda mengenai cara menggunakan dana penempatan syaratnya.¹³²

Berbicara tentang hukum Islam, cakupannya sangat luas. Untuk menganalisis aspek masalah menggunakan hak ijbār wali, penulis akan mengkhususkannya dengan melakukan analisis dan menarik kesimpulan dengan menggunakan penelitian yang didasarkan pada salah satu sumber hukum Islam, masalah mursalah. Menghilangkan kemudharatan dalam bentuk apa pun merupakan tujuan syara' yang harus dicapai. Menolak kemudharatan itu termasuk dalam konsep masalah mursalah, yang berfungsi sebagai dalil untuk menetapkan hukum dengan syarat bahwa sifat kemaslahatan ada dalam nash atau ijma' dan sifat kemaslahatan itu sama dengan sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.¹³³

¹³⁰ La Ode Angga, "*Hukum Islam*" (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 14.

¹³¹ La Ode Angga, "*Hukum Islam*", 14

¹³² Nasroen Haroen, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 120

¹³³ Muksana Pasaribu, "*Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*," *Jurnal Justitia* Vol. 1, no. 4 (2014): 8

Dalam perspektif hukum Islam, aspek masalah dari penggunaan hak *ijbar* wali dalam perkawinan didefinisikan sebagai kemaslahatan yang nyata atau kemasalahatan yang hanya akan menghasilkan keuntungan tanpa mempertimbangkan efek negatifnya.

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali setuju bahwa seorang wali harus ada di setiap pernikahan jika seseorang menikah tanpa wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Namun, imam Hanafi berpendapat bahwa wali hanya diperlukan untuk perempuan kecil yang belum dewasa (*baligh*). Jika ia sudah *baligh*, menikah tanpa wali diperbolehkan jika sekufu, pernikahan dapat dilanjutkan jika tidak sekufu, pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Akibatnya, wali berhak untuk mencegah pernikahan tersebut. Dalam hal wali mujbir, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hanya ayah dan kakek yang boleh menjadi wali mujbir, sementara mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya seorang ayah yang boleh menjadi wali mujbir. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa orang yang diwasiati oleh ayah untuk menikahkan anaknya juga dianggap wali mujbir, pendapat ini dianut oleh imam Maliki dan Hambali. Namun, menurut imam Hanafi, semua wali dianggap sebagai wali mujbir. Dengan kata lain, hak *ijba'r* berlaku untuk ayah, kakek, atau wali lainnya, tidak ada yang membedakan mereka. Namun, hak *ijbar* hanya berlaku untuk anak kecil (*baligh*), anak laki-laki dewasa (*baligh*), dan anak perempuan (perawan atau janda).¹³⁴

Menurut pendapat Imam Mazhab tentang hak *ijbar*, persetujuan seorang gadis tidak penting dalam perkawinan. Ini sejatinya bertentangan dengan hak perempuan atas dirinya sendiri. Hak *ijbar* menolak persetujuan seorang gadis dan menganggapnya tidak mampu. Hak *ijbar* tidak membawa seorang gadis ke

¹³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, "*Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*", Juz 4, 34-35.

lingkaran kekerasan, seperti perkawinan dini. Ini pasti akan menimbulkan masalah baru bagi perempuan karena memasuki jenjang pernikahan tanpa persiapan fisik atau mental akan berdampak negatif pada mereka. Selain itu, sangat mungkin bahwa hak ijbar disalahgunakan; penggunaan tameng sebagai wali mujbir dapat menjadikan perkawinan sebagai cara baru untuk menikah kontrak.

Dari perspektif hukum, hak ijbar dibahas oleh para ulama, yang berpendapat bahwa perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki.¹³⁵ Karena dari pengertian hak ijbar bertentangan dengan prinsip kemerdekaan perempuan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang ayah atau kakek yang berfungsi sebagai wali mujbir tidak boleh menikahkan wanita yang sudah dewasa, baik janda maupun gadis, tanpa meminta izin dari mereka. Dengan menerapkan konsep persetujuan kedua mempelai yang disebutkan dalam Pasal 16 Ayat 1 KHI bagian ini akan menjadi dasar untuk memulai membina rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang diinginkan semua pasangan. Keluarga dibangun berdasarkan persetujuan tanpa adanya paksaan yang merugikan di antara kedua belah pihak, yang diharapkan akan menjadi bekal untuk masa depan untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing orang.

Para *fuqaha* mengakui bahwa ijbar dimaksudkan untuk kebaikan anak perempuan, maka konsep itu tidak salah. Dengan demikian, hak ijbar berlaku untuk mengharapkan bahwa sebagian anak perempuan yang lebih muda tidak salah dalam memilih

¹³⁵ Arini Rohbi Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM*”, Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), 242.

pasangan hidup mereka. Dalam situasi ini, seorang wali mujbir memiliki hak untuk melarang dan bertindak tegas kepada putrinya agar dia tidak melakukan kesalahan dalam memilih teman hidup. Namun, sangat disayangkan bahwa ijbar yang berkembang dalam masyarakat sangat bertentangan dengan tujuan ijbar itu sendiri. Banyak orang tua memaksa anaknya untuk menikah, dan beberapa orang tua melakukannya hanya untuk meningkatkan status keluarga mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan pendapat anak.¹³⁶ Karena praktik yang telah berkembang di masyarakat menganggap bahwa ijbar adalah hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya, yang dikenal sebagai kawin paksa. Orang tua harus mempertimbangkan situasi dan keadaan juga jika perjodohan memang bertujuan untuk anak. Orang tua harus membantu dan mengarahkan anak jika mereka belum siap membina rumah tangga dan terus mencari pria terbaiknya. Seperti halnya orang tua membantu mengenalkan lawan jenis yang baik yang mungkin disukai anak mereka, tetapi jika hal yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan orang tua, jangan memaksa mereka untuk menikah karena takut akan berdampak negatif pada kedua mempelai pasangan, termasuk anak perempuan.

Praktik ijbar, atau pemaksaan, tidak selamanya buruk. Banyak pasangan suami istri yang dijodohkan akhirnya bahagia. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwa konsekuensi yang disebutkan di atas tidak akan terjadi. Jadi, alangkah baiknya seorang wali mujbir memberi anak perempuannya kesempatan untuk memilih jodoh untuk dirinya sendiri, meskipun dia setuju bahwa saran wali untuk memilih jodoh untuk dirinya harus disampaikan dengan tegas. Wali mujbir tidak boleh memaksakan

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024

kehendaknya terhadap anak ketika ia menolak perjodohan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, berikut adalah kesimpulan yang dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan Hasil Musyawarah Kongres Ulama' Perempuan Indonesia hak ijbar adalah hak tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya. Dengan kata lain, hak ijbar bukanlah pemaksaan (*ikrah*), melainkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon mempelai perempuan mendapatkan pernikahan yang baik.
2. Berdasarkan analisis pembahasan, hukum islam fiqh masih mengakui hak ijbar. Ada dua pendapat tentang hak ijbar: yang pertama berpendapat bahwa wali diperlukan untuk perkawinan, dan perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Yang kedua berpendapat bahwa seorang bapak atau kakek mempunyai hak ijbar untuk wanita, baik itu gadis muda, janda, atau dewasa.

B. Saran

Saran dari penulis untuk

1. Individu
Dengan menghindari normalisasi kekerasan berupa pemaksaan perkawinan pada perempuan dalam pernyataan, sikap, dan kebijakan, kita dapat menciptakan budaya di mana semua orang menghargai pilihan mereka sendiri.
2. Keluarga
Menjadi pihak pendukung dan melindungi perempuan sebagai wali yang adil. Keluarga harus mendidik tentang akhlak dan kesehatan reproduksi untuk adanya seks bebas.
3. Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat

Menciptakan tradisi keagamaan dan adat istiadat yang mendukung perkawinan yang bermanfaat dan mengambil tindakan untuk mencegah dan melindungi perempuan dari ancaman pemaksaan perkawinan.

4. Masyarakat, Ormas, dan Lembaga di Masyarakat
Memberi tahu orang melalui kampanye komunitas dan organisasi tentang bagaimana melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan membantu dan melindungi korban pemaksaan perkawinan.
5. Pemerintah
Menyelenggarakan pelatihan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), yang dimiliki oleh Kementerian Agama RI, mengadakan dan menggalakkan kerja sama dengan berbagai lembaga, kelompok sosial, dan lembaga keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Putri, Elfirda *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021
- Ali Bassam, Abdurrahman bin Abdullah “*Taisiru al-allam Syarh Umda- tu al-Ahkam Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi*”, Jakarta: Darus Sunah, 2008.
- al-Jaziri, Abdurrahman “*Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah*”, Mesir: al-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- ALSA, Asmadi *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Al-Zuhaily, Wahbah *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz VII* Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Arifin, Tajul *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asnawi, Moch *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Asqalani, Syihabuddin ibn Ahmad ibn Hajar al-Fatah al-Bsri bi *Syarh Shahih al-Bukhori*, Beirut: Dar al Fikr, 1990
- Azhar Basyir, Ahmad *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta UII: Press, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Idris Ramulyo, Moh *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

- Jawad Mughniyah, Muhammad *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2011
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, "*Sahih al-Bukhari*", juz7 Daar Thauqan Najah: Maliqiul Islami, 1422 H
- Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Muzammil, Iffah *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing. 2019.
- Nadzir, Muhammad *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995.
- Ode Angga, La "*Hukum Islam*" Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022
- Qardhawi, Yusuf *Al-Fatwa Baina Indibat wat-Tasayyub (Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan)*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Rofiq, Ahmad "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Salma Barlinti, Yeni *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Sayuti Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Grup, 2009

Warson Munawir, Ahmad *Kamus al- Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

Jurnal dan Skripsi

Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: *Dar al-Qutaybah*, Jilid X, 2003

Asqalani, Syihabuddin ibn Ahmad ibn Hajar, "*Al- Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*", Vol. III. Beirut: Dar al Fikr, 1990.

Erfan Riadi, M "*Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*", Ulumuddin, vol. 6, 2010.

Fadhlul Ridha, Akbar "*Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanfi dan Imam Syafi'i)*", Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh: 2020

Ishak Sholih Muchtar, Ayi dkk, "*Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berspektif Gender*", 2021

Jariyatur Rohmah, Jariyatur "*Konsep Ijbar Madzhab Syafi'i Dalam KHI Pasal 71 Huruf F*", 2021

Ma'mur, Jamal "*Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodolgi Penetapan Fatwa MUI)*", Jurnal Wahana Akademika, Vol. 5, No. 2, 2018

Nur, Mujahiddin "*Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta:2019

Nurdin, Dede "*Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih islam dan Kompilasi Hukum Islam*" Sukabumi:2022

- Nurmaidawati Harahap, Siti “*Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Ijbar Wali Nikah Dalam Memaksanakan Perkawinan*” Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang:2023
- Pasaribu, Muksana “*Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,*” Jurnal Justitia Vol. 1, no. 4, 2014
- Rohbi Izzati, Arini “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan HAM*”, Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011)
- Rosidah, Ayu “*Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Madzhab)*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2022
- Taqiuddin Abi Bakar, Imam bin Muhammad al-Husaini, “*Kifayah al-Akhyar*”, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandyo “*Silabus Metode Penelitian Hukum,*” Surabaya: Progarman Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.

Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

Al-Qur'an Dari Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. Diakses pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Kawin+paksa%22&page=7> link:

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Lampiran V (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).

Narasumber Wawancara

Khotimatul Husna, selaku anggota KUPI, Senin 10 Juni 2024, pukul 20.00 WIB.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi latar belakang keluarnya hasil Musyawarah Keagamaan KUPI ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan?
2. Apa perbedaan antara hak *ijbar* dengan pemaksaan (*ikrah*) menurut Ibu (narasumber)?
3. Bagaimana hak *ijbar* menurut Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan?
4. Bagaimana hak *ijbar* KUPI menurut perspektif hukum Islam?
5. Apa yang menjadi dasar KUPI tidak setuju dengan adanya hak *ijbar*. Se jauh mana pentingnya melindungi perempuan dalam perkawinan apakah hanya perempuan yang harus dilindungi, bagaimana jika ada anak laki-laki yang dinikahi perempuan dewasa dengan paksaan?


DOKUMENTASI WAWANCARA



Ibu Nyai Khotimatul Husna beliau terlibat dalam musyawarah Keagamaan KUPI

Pelaksanaan Wawancara Senin 10 Juni 2024

LAMPIRAN



1. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (*sakînah*) mereka berdua dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, akad perkawinan harus didasari dengan kerelaan dan kemauan mereka berdua sebagai calon mempelai. Pemaksaan dalam perkawinan akan menumbuhkan bibit kebencian pada awal membangun biduk rumah tangga, yang bisa mengantarkan pada konflik dan permusuhan (*'adâwah*) berkepanjangan, tindakan kezaliman (*dhulmun*), dan bagi perempuan bebannya semakin berlipat, karena akan mengalami kehamilan, yang melelahkan (*kurhan*), dengan beban berlipat (*wahn*an 'alâ wahnin), lalu melahirkan, menyusui, dan kemudian mengurus serta membesarkan anaknya. Fase-fase reproduksi ini akan sulit dilalui perempuan apabila memasuki jenjang perkawinan dengan pemaksaan, dan kemudian dipenuhi kebencian.

Dampak lain dari pemaksaan perkawinan yang bersifat fisik di antaranya adalah gangguan pada organ dan fungsi reproduksi. Jika terjadi pada perempuan usia anak, pemaksaan hubungan seksual akan berdampak pada pendarahan, iritasi, infeksi vagina, kanker serviks atau kanker leher rahim, lemah, sering pingsan, dan lain-lain. Fakta ini tidak hanya membawa dampak pada menurunnya kualitas kesehatan secara fisik, tetapi juga melemahnya kesehatan mental perempuan karena trauma yang berkepanjangan.

Sayangnya, pemaksaan perkawinan pada perempuan merupakan fakta yang sudah lama terjadi. Sampai sekarang, dengan dalih budaya, agama, sosial, dan ekonomi, pemaksaan perkawinan masih terus terjadi.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah fenomena gunung es yang sangat memprihatinkan dan memiliki dampak serius yang berbahaya (*dlarar*) pada perempuan. Sementara upaya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan masih minim dan mengalami banyak kendala.

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

Dalam sidang *Judicial Review* atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan usia minimal perkawinan, ada deskripsi mengenai dampak buruk pemaksaan perkawinan yang disampaikan tiga orang saksi, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

Saksi pertama, Endang Wasrinah, dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 14 tahun. Ia terpaksa putus sekolah, karena harus melayani suami dan mengasuh anak. Ia pun mengalami infeksi dan iritasi pada organ reproduksi akibat hubungan seksual.

Saksi kedua, Maryanti, mengalami pemaksaan perkawinan pada usia 14 tahun. Ia tidak lulus Sekolah Dasar. Selama menikah, Maryanti mengalami keguguran selama 2 kali, saat hamil pada usia 15 tahun dan 16 tahun. Pada saat keguguran, ia pergi ke dukun untuk membersihkan rahimnya, karena ketiadaan biaya. Pada usia 19 tahun, ia memiliki anak yang ketiga, tetapi anak tersebut meninggal dunia dalam usia 4 bulan.

Saksi ketiga, Rasminah, mengalami pemaksaan perkawinan pada usia 13 tahun. Ia melahirkan anak pada usia 14 tahun. Pada saat menjadi saksi, dia telah menikah sebanyak 4 kali. Dua pernikahan pertama dilakukan pada usia anak. Suami pertama meninggalkannya begitu saja. Suami kedua sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni tidak memberinya nafkah dan sering memukulinya.

Tiga kasus pemaksaan perkawinan pada perempuan usia anak ini menjadi pertimbangan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Data awal mengenai kasus pemaksaan perkawinan bisa diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2018-2022, terdapat 213 data kasus pernikahan yang bermasalah disebabkan pemaksaan perkawinan. Dari data tersebut, 119 kasus diputuskan sebagai putusan perceraian oleh Pengadilan Agama di Indonesia (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus pemaksaan perkawinan seiring dengan meningkatnya perkawinan anak, yakni sebesar 300 persen. Komnas perempuan juga menyebutkan mayoritas korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan dan anak perempuan (Komnas Perempuan, 2021).

Kasus pemaksaan perkawinan rentan terjadi pada model perkawinan yang dipraktikkan berbagai tradisi dan kebiasaan budaya di Indonesia. Seperti *kawin tangkap* di Nusa Tenggara Timur (Doko, dkk., 2021), *perjodohan anak* di Madura (Addurrofiq, 2010), *nikah tabarak* di Situbondo dan Bondowoso (Juhariyanto, 2022), praktik *nikah sirit* di masyarakat adat Lampung Pepadun (Oktora, 2017), tradisi *pruse* di Lombok (mubadalah.id., 2022), tradisi *pattongko siri* di Gowa (Irnawati, 2015). Pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di lingkungan kelompok ekstremis sebagai model perekrutan di Indonesia (Darajah, 2022).

Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk (*mafsadat*) dan bahaya (*madlarat*) yang merugikan perempuan sehingga sulit membentuk keluarga *sakinah* dan *mashlahah*. Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam kehidupan perempuan. Secara psikis dan sosial, praktik pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak buruk, antara lain; trauma, depresi, stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, dikucilkan jika menolak perkawinan, bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh diri (Mahfudin dan Musyarrafah, 2019).

Pemaksaan perkawinan juga berdampak bahaya pada fungsi reproduksi perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim. Lalu ketika hamil, ia tidak menghendaki kehamilannya, sehingga bisa berujung pada aborsi tidak aman. Dampak lainnya adalah pemalsuan dokumen anak yang lahir dari pernikahan *sirri* yang dipaksakan, terjadi penolakan dan kebencian terhadap anak yang lahir dari pemaksaan perkawinan oleh ibunya sendiri, serta menurunnya spiritualitas dan religiositas korban (Muzayyanah, 2007).

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

Secara budaya, pemaksaan perkawinan akan memutus, atau mengurangi secara signifikan, akses seorang perempuan dari pendidikan. Perempuan yang dipaksa menikah, jika masih berada pada usia sekolah, atau bahkan kuliah, biasanya akan berhenti sekolah dan kuliah.

Seorang perempuan pengasuh pesantren di Makassar menyampaikan dampak bahaya pemaksaan perkawinan dalam aspek pendidikan. Pada tahun 2005, 100 santriwatinya terpaksa berhenti dari pendidikan di pesantren disebabkan pemaksaan perkawinan. Mereka berhenti sekolah karena merasa malu di usia yang masih dini sudah dinikahkan sehingga putus harapan. Apalagi kalau anak perempuan tersebut langsung hamil, melahirkan, dan menyusui. Faktanya 90% santriwati tersebut bercerai dengan usia pernikahan yang relatif pendek, sekitar 1,5 tahun (Halaqah KUPI, Makassar, 2022).

Pada aspek ekonomi, pemaksaan perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat miskin juga rawan terhadap terjadinya penelantaran ekonomi. Rapuhnya fondasi ekonomi keluarga inilah yang juga memicu konflik yang bisa berujung pada perceraian. Hal ini juga diperkuat dengan testimoni seorang ibu muda korban pemaksaan perkawinan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dipaksa hamil (apabila tidak bersedia hamil harus merelakan suami berpoligami), dan penelantaran ekonomi oleh suaminya, sehingga ia menggugat cerai. Ketika mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, ia tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap durhaka, sehingga ia mencoba 3 kali upaya bunuh diri hingga dirawat di Rumah Sakit Jiwa karena mengalami gangguan mental (Musyawarah KUPI, Jepara, 2022).

Pada aspek kesejahteraan dan kesehatan, pemaksaan perkawinan membahayakan fisik dan mental, seperti gangguan pada organ dan fungsi reproduksi akibat aborsi di usia anak yang dipaksa menikah, pemaksaan hubungan seksual di usia anak yang dipaksa menikah, pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, lemah, sering pingsan, dan

**HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2**

lain-lain. Fakta ini tidak hanya menyebabkan menurunnya kesehatan fisik, tapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma yang berkepanjangan. Hal ini diperkuat oleh kesaksian seorang Bu Nyai penyintas yang mengalami pemaksaan perkawinan dan berujung perceraian (Halaqah KUPI, Surabaya, 2022).

Pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang dipaksa menikah, yang di dalam dirinya penuh keengganan dan penolakan dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksinya, hingga menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim.

Pada aspek politik, pemaksaan perkawinan telah merampas hak perempuan dan anak untuk tumbuh kembang dalam mengoptimalkan potensinya sebagai warga negara. Secara budaya, ketika seorang perempuan dipaksa menikah dan memasuki kehidupan rumah tangga, maka ia tidak lagi memiliki relasi sosial yang cukup untuk bisa terlibat dengan kerja-kerja pemberdayaan warga negara yang dilakukan berbagai lembaga, organisasi, dan pemerintah. Pada aspek ini, pemaksaan perkawinan menghilangkan hak dasar yang seharusnya dimiliki perempuan. Yakni, hak berpartisipasi, hak untuk didengar, hak menyampaikan pendapat, dan terutama hak memilih pasangan. Lebih dari itu, adalah hak-hak dasar sebagai warga negara untuk berpartisipasi, memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan negara.

Penanganan kasus pemaksaan perkawinan semakin rumit, karena dihadapkan pada beberapa kondisi, seperti berikut ini:

- 1) Pemaksaan perkawinan telah menjadi tradisi masyarakat yang berlangsung berabad-abad;
- 2) Pelaku merupakan pihak superior, baik dari keluarga dekat, seperti ayah, kakek, paman, bibi, atau keluarga besar;
- 3) Pelaku dianggap teladan atau tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang kuat;
- 4) Pelaku merupakan aparat yang seharusnya melindungi warganya;

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

- 5) Tafsir agama yang dijadikan pembenaran terhadap praktik pemaksaan perkawinan, seperti hak *ijbâr* wali terhadap anak perempuan yang disalahpahami, dan kewajiban taat pada orang tua yang dijadikan dasar pemaksaan perkawinan terhadap anak;
- 6) Regulasi yang memberikan peluang legitimasi terhadap pemaksaan perkawinan, seperti peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sering kali disalahgunakan untuk mengesahkan pemaksaan perkawinan anak di bawah umur, karena alasan darurat. Selain itu, aturan tentang *itsbât nikâh* (pengesahan perkawinan) dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e dan (4) sering disalahgunakan untuk mengesahkan nikah *sirri* yang diawali dengan pemaksaan perkawinan.

Jika perkawinan dalam Islam adalah baik dan untuk kebaikan, maka seharusnya perempuan difasilitasi agar ia memperoleh kebaikan tersebut, dan terlindungi dari segala bahaya yang membuat perkawinan menjadi buruk baginya. Namun, praktiknya masih banyak perempuan yang tidak memperoleh perlindungan, di antaranya dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan persoalan di atas, diajukan beberapa pertanyaan (*as'ilah*) kepada Musyawarah Keagamaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?
- b. Apa hukum meminimalisasi dampak buruk yang dialami perempuan korban pemaksaan perkawinan?
- c. Apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan?

2. ADILLAH (DASAR HUKUM)

a. Nash Al-Quran

- 1) Tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (*sakīnah*)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang.” (QS. *ar-Rûm* (30): 21).

- 2) Kemuliaan anak adam

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. *al-Isrâ'* (17): 70).

- 3) Perkawinan adalah janji kuat

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

“Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kalian.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 21).

- 4) Larangan mengurangi hak

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183).

- 5) Perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik dalam perkawinan

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka (para perempuan) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. *an-Nisâ'* (4):19).

- 6) Larangan berbuat keji dan memaksakan kehendak

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَ نَفْسِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِدَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا

“Dan janganlah kamu memaksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan perbuatan keji, (apalagi) ketika mereka menghendaki kesucian, agar kalian memperoleh barang-barang kehidupan dunia.” (QS. *an-Nûr* (24): 33).

- 7) Tidak diakuinya tindakan yang mengandung pemaksaan

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa).” (QS. *an-Nahl* (16): 106).

- 8) Larangan melakukan pemaksaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

"Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." (QS. *an-Nisâ'* (4): 19).

- 9) Larangan menghalangi perkawinan yang saling rela antara kedua calon mempelai

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجْلِهِنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai *iddahnya*, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir." (QS. *al-Baqarah* (2): 232).

- 10) Larangan menyakiti

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِخْتَلَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. *al-Ahzâb* (33): 58).

- 11) Larangan membiarkan generasi yang lemah

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

"Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. *an-Nisâ`* (4): 9).

- 12) Perintah kepada pemimpin untuk mengemban amanah dan adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
 "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu." (QS. *an-Nisâ`* (4): 58).

- 13) Perintah untuk taat kepada *ulil amri*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik." (QS. *an-Nisâ`* (4):59).

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

b. Nash Hadits

1) Larangan menzalimi manusia

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُنْظَلَمُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi dan membawanya (pada kehancuran). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang memudahkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (*Shahih Bukhâri*, no. 2482).

2) Perintah menghindari bahaya

عَنْ يَحْيَى الْمَذَنِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

“Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya. (*Muwaththa’ Mâlik*, no. 1435; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430 dan 2431; *Musnad Ahmad*, no. 2912 dan 2322).

3) Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan

عَنْ عَفْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

“Rasulullah saw. bersabda: Saling berwasiatlah kalian untuk

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering kali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka." (*Sunan Ibn Mâjah*, o.. 1924).

- 4) Perintah melindungi dan merawat anak perempuan secara baik

عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُلَّ لَهٍ سِثْرًا مِنَ النَّارِ

"Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang melindungi anak-anak perempuan ini, serta mendidiknya secara baik, maka mereka akan menjadi perisai baginya (yang merawat mereka) dari api neraka." (*Shahih Bukhârî*, o.. 6061).

- 5) Menyayangi anak-anak kecil sebagai karakter kenabian

عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِثْلًا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَتًا وَيُوقِرْ كَبِيرَتًا

"Rasulullah Saw bersabda: "Bukan golongan dari kami dia yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua." (*Sunan Turmudzi*, no. 2043).

- 6) Larangan menyakiti manusia

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَوْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ

"Rasulullah Saw bersabda: "Jangan menyakiti hamba-hamba Allah Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan mereka. (*Musnad Ahmad*, no. 22837).

- 7) Tidak menyalahkan orang yang dipaksa orang lain

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku (umat Nabi Muhammad Saw), ketika tidak sengaja, lupa, atau dipaksa (orang atau keadaan) (Sunan Ibn Mâjah, no. 2121).

- 8) Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan

أَنَّ رَجُلًا. زَوَّجَ ابْنَتَهُ لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ. فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: إِنَّ- وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا. وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي. فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهُ إِنَّكَ حَيٌّ مَنِ شِئْتَ»

“Ada seorang pria menikahkan anak perempuannya, padahal anak perempuannya itu tidak suka. Lalu anak perempuan itu mendatangi Nabi dan mengadu: Ayahku menikahkan aku dengan seorang pria, padahal aku tidak suka, dan saat itu sebenarnya sepupuku sudah melamarku. Nabi Saw bersabda kepadanya: Tidak ada (hak) baginya (ayahmu untuk menentukan) pernikahan (mu) itu, silahkan menikahlah dengan siapa pun yang kamu inginkan.” (Sunan an-Nasâ’i al-Kubrâ, No. 5359, j. 5, hlm. 174).

- 9) Hak perempuan untuk mengambil keputusan dalam perkawinan

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. مَا أَغْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»

“Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw dan berkata: “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam.” Maka Rasulullah Saw kepadanya: “Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab: “Ya mau.” Rasulullah Saw kemudian berkata (kepada Tsabit): “Terimalah

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.” (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5328).

- 10) Orang tua tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan pasangan anaknya

جَاءَتْ فَتَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَاسِيَّتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

“Seorang gadis datang kepada Nabi Saw, dia bercerita: “Ya Rasulullah, ayah saya menikahkan saya dengan keponakannya agar mengangkatnya dari kehinaan.” Lalu, Nabi Saw menyerahkan masalah itu pada si perempuan. Perempuan itu kemudian berkata: “Saya telah menyetujui apa yang ayah saya lakukan, tetapi saya ingin para perempuan mengetahui bahwa (para) ayah tidak memiliki hak untuk (menentukan) apapun dalam hal ini.” (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1948).

- 11) Larangan paksaan dalam perkawinan

لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” Nabi menjawab: “Bila ia diam (ketika ditawarkan).” (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5191).

- 12) Larangan menikahkan perempuan dengan yang tidak dia sukai

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ. قَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ. وَأَنَا بَكْرٌ. فَشَكَّوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «لَا تُنْكَحْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ»

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

“Dari Khansa binti Khudham dia berkata: “Ayahku menikahkanku padahal aku tidak suka, dan saat itu aku masih gadis, kemudian aku mengeluhkan tentang hal itu kepada Nabi Saw.” Lalu, Nabi berkata (kepada ayahnya): “Jangan nikahkan dia (anakmu itu, sementara) dia tidak suka.” (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5361, j. 5, hlm. 175).

- 13) Perempuan memiliki hak ketubuhan atas dirinya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ

“Dari Aisyah Ra berkata: “Saya bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, haruskah para perempuan dimintai persetujuan untuk pernikahan mereka?” Rasul menjawab: “Ya, tentu.” (*Shahih al-Bukhâri*, No. 7032).

- 14) Tidak ada ketaatan mutlak kepada sesama makhluk

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam hal-hal yang melanggar (hukum) Allah, ketaatan itu untuk hal-hal yang baik.” (*Sunan Abû Dâwud*, no. 2627).

- 15) Setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (*Shahīh al-Bukhārī*, no. 901, 2448, 2594, 2597, 2789 dan 5255).

- 16) Anjuran untuk meringankan kesulitan orang lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا
كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ.

"Barang siapa yang meringankan beban hidup yang dialami seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Swt akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah Swt menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya." (*Shahīh Muslim*, no. 7028).

- 17) Seluruh warga negara harus berkomitmen dalam menjalankan kesepakatan

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Akad damai itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali akad damai yang mengharamkan sesuatu yang halal atau yang menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang-orang muslim itu (terikat) pada persyaratan (komitmen) di antara mereka, kecuali

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

syarat (komitmen) yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (Sunan Turmudzi, no. 1403).

c. *Aqwâl al-‘Ulamâ`*

- 1) Tujuan syariat Islam (*maqâshid syari’ah*) adalah perlindungan jiwa, akal, harta, agama, keluarga, termasuk organ kelamin

أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال، مقصود في الشرع
“Sesungguhnya perlindungan jiwa, akal, organ kelamin, dan harta merupakan tujuan syari’at.” (al-Ghazali, 1971: 160).

فَقَدْ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ -بِلِ سَائِرِ الْعِلَالِ - عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمَحَافَظَةِ
عَلَى الصَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ - وَهِيَ: الدِّينَ، وَالنَّفْسَ، وَالنَّسْلَ، وَالْمَالَ،
وَالْعَقْلَ

“Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa syari’at ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.” (asy-Syatibi, 2012: j. 1, hlm. 31).

- 2) Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan kaidah hukum Islam

الضرر يزال

“Bahaya harus dihilangkan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 83).

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada pengambilan kemaslahatan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 87).

الضرر لا يزال بالضرر

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lainnya.” (as-Suyuthi, 1983:j.1, hlm. 86).

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

- 3) Tindakan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan bukanlah bagian syariat Islam dan tidak bisa diberlakukan

قَالَ الشَّرِيعَةُ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْآخِرَةِ. وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا. وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا. وَمَصَالِحُ كُلُّهَا. وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا. فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ. وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا. وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ. وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْبُعْثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أَذْخَلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

“Sesungguhnya fondasi dan dasar syari’at adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh ajaran syari’at adalah (berisi) keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Setiap rumusan hukum yang keluar dari nilai keadilan menuju kezaliman, dari kerahmatan menuju sebaliknya, dari *mashlahah* menuju *mafsadah*, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syari’at, meskipun berupaya dimasukkan beragam *ta’wil* di dalamnya.” (Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1432 H: j. 3, hlm. 14).

- 4) Pemaksaan bukanlah kemaslahatan

لَا مَصْلَحَةٌ فِي خَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ

“Tidak ada kemaslahatan dalam (tindakan) mendorong orang untuk melakukan hal yang tidak disukainya.” (as-Suyuthi, 1983)

- 5) Pentingnya kerelaan calon pengantin sebagai syarat sah akad nikah.

الرِّضَا وَالِاخْتِيَارُ مِنَ الْعَاقِدِينَ أَوْ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ: هُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ. فَلَا يَصِحُّ الزَّوْاجُ بِغَيْرِ رِضَا الْعَاقِدِينَ

“Keridlaan dan pilihan dari kedua mempelai, atau tidak adanya pemaksaan adalah merupakan syarat perkawinan menurut jumhur

ulama, selain Hanafiyah, maka tidak sah perkawinan tanpa keridlaan dari dua mempelai.” (az-Zuhaily, 1989: j. 7, hlm. 78-79).

- 6) Larangan pemaksaan perkawinan terhadap seseorang walaupun orang tersebut *safih* (bodoh)

قَالَ: وَلَقَدْ سَأَلَ رَجُلٌ مَالِكًا وَأَنَا عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي ابْنَةً أَيْحَ وَهِيَ
بِكُرٍّ وَهِيَ سَفِيهَةٌ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا مِنْ يُحْصِنُهَا وَيَكْفُلُهَا فَأَبَتْ
قَالَ مَالِكُ: لَا تُزَوِّجْ إِلَّا بِرِضَاهَا قَالَ: إِنَّهَا سَفِيهَةٌ فِي حَالِهَا قَالَ مَالِكُ:
وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُزَوِّجَهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.

“Seorang laki-laki berkata kepada Malik bin Anas dan saya berada di sebelahnya, laki-laki itu bertanya kepada Imam Malik: “Sesungguhnya aku memiliki keponakan perempuan dan dia dalam keadaan *safih* (bodoh), aku ingin menikahnya dengan orang yang bisa menjaga dan menanggungnya, tetapi dia menolak.” Imam Malik menjawab: “Jangan menikahkan seseorang kecuali atas ridlanya.” Laki laki itu bertanya: “Sesungguhnya dia dalam kondisi *safih* (bodoh, tidak mampu mengendalikan dirinya).” Imam Malik menjawab: “Meskipun keponakan perempuanmu itu *safih*, janganlah menikahnya tanpa ridlanya.” (Malik bin Anas, 1994: j. 2, hlm. 100).

- 7) Tidak sah akad nikah yang dipaksakan

واتفق الثلاثة على عدم انعقاده بالأكراه. مثلاً إذا أكره شخص آخر
على أن يقول قبلت زواج فلانة لنفسى بوسائل الأكراه المعروفة
شرعاً فإنه لا ينعقد.

“Tiga (imam madzhab) bersepakat atas akad perkawinan yang tidak sah jika disertai dengan pemaksaan, misalnya, ketika seseorang memaksa orang lain agar mau mengatakan: Saya terima nikah dengan perempuan tertentu untuk diriku, yang dilakukan dengan

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

10) Pemaksaan perkawinan adalah pidana

حكم زواج المرأة ممن لا ترغب في الزواج منه .. سؤال ورد للجنة الفتوى بجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح. وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.

“Apa hukum menikahkan perempuan dengan orang yang tidak diinginkannya?” Pertanyaan yang telah dijawab oleh Komite Fatwa *Majma' al-Buhûts al-Islâmiyyah* Mesir). Yaitu, bahwa kesewenang-wenangan wali dalam memilih pasangan, dan melangsungkan akad sendiri (tanpa persetujuan perempuan yang berada dalam perwaliannya) adalah tindakan kriminal terhadap perempuan tersebut, meremehkan perasaan dan emosinya. Tidak boleh memaksa perempuan untuk menerima perkawinan dengan orang yang tidak diinginkannya. Jika seorang wali tetap memaksakan pernikahan kepadanya, maka pernikahan itu tidak sah, sebagaimana Nabi Saw juga menolak pernikahan (paksa) tersebut.” (Ali, 2019).

11) Kewajiban pemerintah memenuhi kemaslahatan masyarakat

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin untuk rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan mereka.” (as-Suyuthi, 1983: 121).

12) Kewajiban pemerintah untuk menghapus segala pemaksaan

وَكُلُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمَزَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا مَصْلَحَةٌ فِي تَحْمِيلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ.

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

“Penguasa diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan rakyat, dan tidak ada kemaslahatan sama sekali dalam hal pemaksaan orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkannya.” (as-Suyuthi, 1983).

- 13) Sanksi bagi wali yang memaksakan perkawinan

زَوْجَ الْمَجْبُرِ مَوْلِيَّتُهُ إِجْبَارًا مَنْ فَاسَقَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ الزَّكَاةِ لَمْ يَصَحْ عَلَى الْأَظْهَرِ لِعَدَمِ الْغِبْطَةِ. وَيَعْزُرُ بِتَرْوِيحِهَا غَيْرُ كَفٍّ مَا لَمْ تَدْعَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ وَيَقْلُدُ تَقْلِيدًا صَحِيحًا.

“(Apabila) seorang wali menikahkan seseorang yang berada dalam tanggungan (perwalian)-nya secara paksa dengan orang yang fasik, yang meninggalkan shalat atau zakat, maka (pernikahan tersebut) tidak sah karena (orang fasik tersebut) tidak memiliki semangat (untuk beragama dan berkeluarga dengan baik), dan (wali) bisa dihukum ketika menikahkan perempuan (yang berada dalam perwaliannya) dengan orang yang tidak sepadan (*kufû*), ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan mengikuti tradisi secara benar.” (Ba ‘Alawi, tt.: 437).

d. Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)

- 1) Pasal 27 Ayat 1: “Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama dalam bidang hukum.”
- 2) Pasal 28I Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.”
- 3) Pasal 28I Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

3. ISTIDLÂL (ANALISIS)

Perkawinan, atau pernikahan, adalah pintu masuk bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk memulai dan membangun rumah tangga. Karena itu, Al-Qur'an mengawalinya dengan pandangan bahwa ikatan perkawinan sebagai perjanjian kokoh (*mîtsâqan ghalidhan*, QS. *an-Nisâ`* (4): 21) yang harus dijaga bersama agar tidak mudah putus, atau penuh konflik yang berdampak buruk bagi mereka berdua. Nabi Saw menyebut ikatan ini juga sebagai kalimat dan amanat Allah Swt (*Shahîh Muslim*, no. 3009).

Selanjutnya, al-Qur'an menyebutkan relasi perkawinan antara suami dan istri sebagai relasi *partnership*, atau kerjasama dan berpasangan (*zawâj*), keduanya satu sama lain ibarat baju yang saling menutupi aurat masing-masing, menghangatkan, dan menampilkan keanggunannya (*hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna*, QS. *al-Baqarah* (2): 187). Dengan relasi *zawâj* ini, keduanya dituntut untuk saling berbuat baik kepada yang lain (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, QS. *an-Nisâ`* (4): 19), selalu bermusyawarah (*at-tasyâwur*) dan saling ridha (*at-tarâdli*, QS. *al-Baqarah* (2): 233), serta memaksimalkan modal cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) untuk mewujudkan kebahagiaan bersama (*sakînah*, QS. *ar-Rûm* (30): 21).

Semua ucapan, perilaku, dan tindakan terkait relasi ini, dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi dan termasuk dalam kategori ketakwaan kepada Allah Swt (QS. *al-Baqarah* (2): 223 dan *Shahîh Muslim*, no. 3009). Ikatan dan relasi perkawinan seperti gambaran al-Qur'an ini akan sulit terwujud jika seseorang memasukinya dengan terpaksa, apalagi dipaksa orang lain. Pemaksaan akan memunculkan kebencian, atau minimal keengganan seseorang untuk masuk dan ikut bertanggung jawab membangun rumah tangga bersama pasangannya. Padahal, rasa tanggung jawab adalah fondasi utama dalam mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan harapan dan selaras dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Sebaliknya, pemaksaan akan menjadi pintu awal segala tindakan buruk, zalim,

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

bahkan kekerasan yang berdampak bahaya bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam diskursus fiqh, pemaksaan disebut sebagai *ikrâh*. Yaitu, tindakan mendesak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya (al-'Asqallani, 1986: j. 12, hlm. 311). Perkawinan yang dipaksakan, atau salah satunya dipaksa sehingga ia tidak mau dan tidak rela, adalah tidak sah. Karena kemauan dan kerelaan menjadi syarat sah akad pernikahan dalam pandangan mayoritas ulama (az-Zuhaili, 1989: j. 7, hlm. 78-79).

Kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, harus tahu dan setuju dengan ikatan perkawinan yang dilangsungkan untuk mereka. Lebih dari itu, karena berpotensi bahaya, Komisi Fatwa Mesir memandang bahwa pemaksaan perkawinan, seperti tindakan seorang wali terhadap perempuan yang ada dalam perwaliannya, adalah tindakan kriminal dan berdosa, karena melukai perasaan perempuan tersebut dan melangkahi pilihan yang menjadi hak dasarnya (Ali, 2019).

Dalam berbagai teks hadits, sebagaimana sudah dikutip dalam *Adillah* di atas, Nabi Saw menolak pernikahan yang dipaksakan. Ketika hal itu terjadi pada perempuan, Nabi Saw membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada perempuan tersebut. Salah satu kisah populer yang banyak dikutip kitab-kitab hadits adalah tentang sahabat perempuan bernama Khansa bint Khidam ra, yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Ketika dia mengadu, Nabi Saw membatalkan pernikahannya dan berkata kepadanya: "Kamu boleh menikah dengan orang yang kamu inginkan" (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5359, j. 5, h. 174). Sementara kepada ayahnya, Nabi Saw berkata: "Janganlah menikahkan perempuan, jika ia tidak berkenan" (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5361, j. 5, hlm. 175). Secara umum, Nabi Saw juga menegaskan mengenai pentingnya persetujuan dari calon mempelai, terutama perempuan, dalam hal pernikahan, baik yang belum

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

mengalami pernikahan, maupun yang sudah mengalaminya, lalu bercerai atau ditinggal wafat suaminya." (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5191 dan 7032).

Beberapa praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, dilegitimasi oleh budaya setempat yang muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di antaranya juga didasarkan pada konsep hak *ijbâr* seorang wali kepada perempuan yang berada dalam perwaliannya. Hak *ijbâr* sering dipahami banyak orang sebagai hak seorang ayah untuk memaksakan kehendak pernikahan kepada putrinya. Padahal, hak *ijbâr* adalah suatu tindakan atas dasar tanggung jawab seorang ayah untuk mendatangkan yang terbaik bagi putrinya, bukan tindakan pemaksaan (*ikrâh*). Asumsi dasar dari tindakan *ijbâr* sebagai tanggung jawab ayah ini adalah karena sang putri masih belum berpengalaman dalam memilih pasangan.

Artinya, hak *ijbâr* bukanlah pemaksaan (*ikrâh*), melainkan tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan pernikahan diperoleh calon mempelai perempuan. Pemaksaan bertentangan dengan kehendak dan hati nurani yang dipaksa, dan dia akan menolaknya. Sementara tanggung jawab *ijbâr* harus memastikan hal yang ditawarkan adalah benar-benar baik bagi putrinya, dan salah satu tandanya, ia menerima tawaran tersebut dengan lapang dada. Minimal tidak ada tanda penolakan sama sekali dari perempuan yang ditawarkan menikah oleh ayahnya. Karena hak *ijbâr* adalah soal tanggung jawab, maka ia juga bersyarat dalam fiqh. Di antaranya, tidak ada kebencian dan permusuhan dari perempuan, baik terhadap ayahnya maupun calon mempelai laki-laki yang ditawarkan ayahnya kepadanya; calon suaminya sepadan dengannya (*kufû'*); mahar yang diberikan kepadanya juga sepadan (*mitsli*); dan tidak ada dugaan bahwa calon mempelai laki-laki akan melakukan hal yang menyakitinya (Muhammad, 2001: 77-82).

Dengan demikian, tanggung jawab seorang wali adalah memastikan perempuan terlindungi dan terhindar dari segala bentuk bahaya,

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

termasuk akibat dari pemaksaan perkawinan. Sebagaimana sudah tergambar dalam *Tashawwur*, bahwa pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak buruk (*mafsadat*) dan bahaya (*madllarat*) yang merugikan perempuan, bahkan dampaknya berlapis, secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Korban pemaksaan perkawinan bisa terdampak trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat, menjadi korban perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan, dan pemaksaan perkawinan dapat berujung pada tindakan bunuh diri.

Bahaya pemaksaan perkawinan juga berdampak pada kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) dan bisa berujung aborsi tidak aman, karena kehamilan yang tidak sehat dan atau tidak diinginkan. Bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual, yang selalu terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan, bisa menyebabkan pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, sehingga bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Padahal, perempuan menjalankan fungsi reproduksi dengan pasangan yang dikehendaki saja sakit (*wahnan 'alâ wahnin*), apalagi jika dengan pasangannya yang tidak dikehendakinya. Kesakitan dan kelelahan berlipat, serta bercampur kebencian pada pasangannya, janinnya, keluarganya, bahkan pada dirinya sendiri.

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dan bahaya akibat pemaksaan perkawinan adalah bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua tindakan pemaksaan, termasuk dalam hal perkawinan, bertentangan dengan semangat al-Qur'an (QS. *al-Baqarah* (2): 232; *an-Nahl* (16): 106; dan *an-Nûr* (24): 33). Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan juga bertentangan dengan tujuan perkawinan (QS. *ar-Rûm* (30): 21), perintah memuliakan manusia (QS. *al-Isrâ'* (17): 70), perintah memperlakukan perempuan secara baik (QS. *an-Nisâ'* (4): 19), larangan menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan (QS. *al-Ahzâb* (33): 38), larangan mengurangi hak dasar manusia

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

(QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183), dan larangan membiarkan generasi dalam keadaan lemah (QS. *an-Nisâ`* (4): 9).

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk pemaksaan perkawinan juga bertentangan dengan larangan Nabi Saw agar tidak berbuat buruk pada diri dan orang lain (*Muwaththa' Mâlik*, no. 1435; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430, dan 2431; *Musnad Ahmad*, no. 2912 dan 2322), larangan untuk tidak menyakiti dan mengolok-olok orang lain (*Musnad Ahmad*, no. 22837), serta larangan untuk tidak berbuat kezaliman kepada siapapun (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 2482). Sebaliknya, melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan dampak buruknya adalah selaras dengan wasiat Nabi Saw untuk memperlakukan perempuan secara baik (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924), perintah untuk melindungi dan mendidik anak perempuan (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 6061), perintah untuk menyayangi anak yang belum dewasa (*Sunan Turmudzi*, no. 2043), dan anjuran umum untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan (*Shahîh Muslim*, no. 7028).

Prinsip-prinsip hukum Islam yang bertumpu pada perwujudan kemaslahatan (*jalb al-mashâlih*), penolakan kemafsadatan (*dar' al-mafâsid*), dan penghapusan segala bahaya dan keburukan (*adl-dlararu yuzâl*) juga menekankan pentingnya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dari pemaksaan perkawinan kepada siapapun, terutama perempuan, adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan yang lima (*al-kulliyât al-khams*). Yaitu, perlindungan agama (*hifdh ad-dîn*), jiwa (*hifdh an-nafs*), organ reproduksi (*hifdh an-nasl*), akal (*hifdh al-'aql*) dan harta kekayaan (*hifdh al-mâl*). Perempuan yang dipaksa menikah akan sulit untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam berumah tangga, karena di dalam dirinya ada penolakan, bahkan kebencian. Artinya, agamanya tidak terlindungi dan tidak selaras dengan prinsip *hifdh ad-dîn*. Sebagaimana kekhawatiran yang terjadi pada istri Qais bin Tsabit ra (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5328).

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

Jiwa perempuan yang dipaksa menikah juga labil, penuh kebencian pada pasangan, keluarga, janin, bahkan pada dirinya sendiri. Ia merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, bisa menyakiti diri, bahkan mungkin sampai pada keinginan melakukan bunuh diri. Tidak sedikit juga yang benar-benar melakukan bunuh diri. Karena itu, pembiaran mereka berada pada dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan melanggar prinsip *hifdh an-nafs*, atau melindungi jiwa manusia dalam hukum Islam.

Perempuan yang dipaksa menikah, apalagi sampai hamil, melahirkan, lalu sibuk mengurus anak, pada praktiknya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menguatkan akal pikirannya, meneruskan sekolahnya, mengasah kemampuan akalnya, sehingga ia tidak lagi bisa berkembang untuk melindungi diri dan menjawab segala tantangan kehidupan. Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan adalah juga melanggar prinsip *hifdh al-'aql*, atau perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan yang labil, mudah membenci diri dan yang lain, tidak mampu berpikir jernih dan logis, ketika dipaksa masuk dalam ikatan pernikahan, sangat memungkinkan dirinya tidak mampu mengakses ekonomi, mengelola hartanya dan harta keluarganya, sulit untuk bisa bekerja menghasilkan ekonomi, mengembangkan harta kekayaan, dan melindungi kepemilikan. Artinya, membiarkan perempuan dipaksa menikah yang berdampak buruk pada akal pikirannya, adalah juga bertentangan dengan prinsip *hifdh al-mâl*, atau perlindungan harta dalam hukum Islam.

Lebih buruk lagi adalah yang terkait perlindungan organ reproduksi dan keluarga (*hifdh an-nasl*). Perempuan yang tidak menghendaki perkawinan, lalu dipaksa hubungan seksual oleh suaminya, ia rentan mengalami pendarahan, iritasi pada vagina, dan ketika kemudian hamil akan mengabaikan janin dan rahimnya, tidak mempedulikan kondisi tubuhnya, bahkan bisa membenci dirinya dan janin di dalam tubuhnya, tidak merawat diri dan janinnya dengan makanan

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

dan gizi yang sehat, sehingga rentan menjadi generasi yang lemah yang dilarang al-Qur'an (QS. *an-Nisâ`* (4): 9). Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak buruk perkawinan paksa, dengan kondisi demikian, adalah juga melanggar prinsip *hifdh an-nasl*, atau perlindungan reproduksi dan keluarga dalam hukum Islam.

Dengan dasar-dasar dari al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan menjadi tanggung jawab semua orang, terutama yang memiliki kapasitas dan wewenang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Setiap orang dituntut memenuhi tanggung jawab ini (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 901, 2448, 2594, 2597, 2789 dan 5255), sesuai wewenang dan kemampuan masing-masing. Tanggung jawab ini menjadi mandata dan amanat yang harus ditunaikan, demi kemaslahatan dan keadilan (QS. *an-Nisâ`* (4): 58). Pemegang kekuasaan, atau pemerintah, dituntut lebih besar, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, untuk menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya (*tasharruf al-imâm 'ala ar-ra'iyah manûthun bi al-mashlahah*), terutama yang membutuhkan perlindungan, seperti perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan (as-Suyuthi, 1983).

Di Indonesia, perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan paksa adalah selaras dengan semangat UUD 1945, terutama Pasal 28 I Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak ini adalah tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah.

Oleh karena itu, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) mensyaratkan perkawinan dengan adanya persetujuan dari kedua mempelai. Jika terjadi perkawinan tanpa persetujuan salah satu calon mempelai, maka ia tidak sah. Negara juga baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana yang harus dihukum, dengan melindungi hak-hak korban. Namun, upaya pemerintah ini masih perlu dukungan dari berbagai pihak agar bisa diimplementasikan secara baik dan benar, baik oleh aparat sendiri maupun masyarakat.

4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (*adillah*) dan analisis (*istidlâl*) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2, menjawab pertanyaan-pertanyaan pada *tashawwur*, dengan memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

1. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua.
2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial, ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.
3. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan, hukumnya adalah wajib.

5. REKOMENDASI

- a. Individu:
 - 1) Menciptakan budaya saling menghargai atas pilihan sadar individu dengan tidak menormalisasikan kekerasan berupa

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

pemaksaan perkawinan pada perempuan, baik dalam bentuk pernyataan, sikap, maupun kebijakan.

- 2) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
- 3) Terutama remaja, memperkuat ketahanan diri dengan berbagai pengetahuan dan life skill, seperti kesehatan reproduksi, yang membuatnya mampu menahan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

b. Keluarga:

- 1) Menjadi *support system* bagi perempuan, mendukung, dan memberikan perlindungan sebagai wali yang adil.
- 2) Tidak melakukan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan dalam keluarga.
- 3) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
- 4) Memberikan pendidikan akhlak dan pengetahuan reproduksi pada seluruh anggota keluarga, agar mampu memperkuat ketahanan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

c. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:

- 1) Membangun pemahaman dengan tafsir alternatif sebagai rujukan untuk menghormati hak perempuan dalam memilih pasangan.
- 2) Membangun tradisi keagamaan dan adat istiadat yang mendukung perkawinan maslahat.
- 3) Ikut serta mencegah dan melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

- 4) Tidak menikahkan pasangan secara bawah tangan/*sirri* bagi pasangan korban pemaksaan perkawinan.
 - 5) Mengedukasi orang tua, anak, keluarga, dan masyarakat tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
 - 6) Memberi konseling spiritual kepada korban pemaksaan perkawinan.
- d. Masyarakat, Ormas, dan Lembaga di Masyarakat:
- 1) Memberikan edukasi melalui kampanye komunitas dan organisasi tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
 - 2) Memberikan perlindungan dan pendampingan korban pemaksaan perkawinan.
 - 3) Menciptakan ruang aman bagi korban pemaksaan perkawinan.
 - 4) Mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi Forum Anak dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).
 - 5) Membuat komunitas penyintas pemaksaan perkawinan untuk saling mendukung dan menguatkan.
- e. Media:
- 1) Mengedukasi melalui konten tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
 - 2) Memberikan informasi atau berita berimbang tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
 - 3) Menarasikan pemberitaan yang ramah perempuan dan anak.
 - 4) Memberikan literasi mengenai pengetahuan dan life skill yang dapat menguatkan ketahanan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

**HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2**

f. Pemerintah:

- 1) Mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk pemaksaan perkawinan pada perempuan, pencegahan, dan konsekuensi hukumnya.
- 2) Menyusun peraturan turunan dari Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan untuk menjelaskan langkah pencegahan dan penanganan kasus pemaksaan perkawinan pada perempuan.
- 3) Membuat kebijakan agar aturan tentang dispensasi kawin dan *itsbât* nikah tidak disalahgunakan untuk melegitimasi pemaksaan perkawinan pada perempuan.
- 4) Menyusun rencana aksi daerah terkait pencegahan pemaksaan perkawinan pada perempuan
- 5) Membuat konten kreatif sebagai bentuk literasi digital tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan oleh dinas pemerintah terkait.
- 6) Mengadakan dan mengggalang kerjasama berbagai lembaga, organisasi sosial dan keagamaan untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) yang telah dimiliki Kementerian Agama RI.

g. Aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan:

- 1) Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, baik peraturan daerah, nasional maupun aturan internasional terkait pencegahan pemaksaan perkawinan.
- 2) Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait.
- 3) Mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang berperspektif korban.

6. MARĀJI' (REFERENSI)

Al-Qur'ān al-Karīm

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. 2000. *Sunan Abi Dāwud*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

Addurrofiq, Is. 2010. *Perkawinan Paksa dan Dampaknya*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ahmad bin Hanbal. 2000. *Musnad Ahmad*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

Al-'Asqallani, Ibn Hajar. 1986. *Fath al Bāry Syarh Shahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahīh al-Bukhārī*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1971. *Syifā al-Ghalīl*. Baghdad: Mathaba'ah al-Irsyad.

Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. 1998. *Al-Madkhal ilā al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Amman: Daar 'Ammar.

Ali, Luaiy. 2019. "Ta'arraf 'alā Ra'yi Lajnat al-Fatwā fi Hukm Ijbār al-Fatāt 'alīa az-Zawāj". Dalam *al-Yaum as-Sābi'*. Dipublikasi tanggal 29 September 2019 dan didownload 20 Oktober 2020 dari: <https://www.youm7.com/story/2019/9/29/4436244/-تعرف-على-رأي-لجنة-الفتوى-في-حكم-إجبار-الفتاة>

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman ibn Muhammad 'Awadh. 2003. *Al-Fiqh 'alā al-Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib Al-Khurasany. 2000. *Sunan an-Nasâ'i*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

_____. 2001. *As-Sunan al-Kubrâ*. Ed.: Hasan Abd al-Mun'im Syalabi. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.

as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin. 1983. *al-Asybah wa an-Nadhâ'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Asy-Syarbashi, Ahmad. 2008. *Yas'alūnaka fi ad-Dīn wa al-Hayāt*. Beirut: Daar Al-Jil.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. 2012. *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarī'ah*. Qatar: Qatar Foundation.

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1983. *Al-Asybah wa an-Nadhâ`ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- At-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. 1994. *Al-Mu`jam al-Kabîr*. Hamdi as-Salafi (ed.). Kairo: Maktabah Dar Ibn Taymiyah.
- At-Turmudzi, Muhammad bin Isa. 2000. *Sunan at-Turmudzi*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar El-Fikr.
- _____. 2013. *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmiy wa al-Qadlâyâ al-Mu`âshirah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaily, Muhammad Musthafa. 2006. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah wa Tathbîqatuhâ fî al-Madzâhib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ba 'Alawi, Abd ar-Rahman bin Muhammad. tth. *Bughyat al-Mustarsyidîn fî Talkhîsh Fatâwâ Ba'dh al-Aimmah min al-'Ulamâ` al-Muta'akhhirîn*. ttp: Dar al-Fikr.
- Baltaji, Muhammad. 2000. *Makânah al-Mar'ah fî al-Qur'ân al-Karîm wa as-Sunnah ash-Shahîhah*. Kairo: Dar As-Salam.
- Ban'al, Imad. 2021. "Al-Ikrâh 'alâ az-Zawâj fî at-Tasyrî' al-Maghribî". Dalam *Jurnal: Al-Majallah al-Iliktruniyah li al-Abhâts al-Qanûniyah*, Vol. VII 2021, ISSN: 7476-2605.
- Darajah, Aliyatut. 2022. "Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Perekrutan Kelompok Teroris", Halaqah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Surabaya, 15 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. Diakses pada link: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Kawin%20paksa%22>.
- Doko, Elanda Welhelmina; I Made Suwetra dan Diah Gayatri Sudibya. 2021. "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur", dalam: *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 3, 2021. Denpasar-Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/01/15/196/2004891/marak-terjadi-dampak-pernikahan-paksa-bisa-bikin-bunuh-diri>.
- <https://mubadalah.id/menyoal-nikah-suku-sasak-i-mencuri-sepupu-jalur-ayah/> diakses pada 15 September 2022

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAN PERKAWINAN**

- <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-Ibn-Abidin>. 1992. *Ad-Durr al-Mukhtâr wa wa Hâsiyyatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ilâm al-Muwaqqi'în 'an Rabbi 'al-Âlamîn*, Juz 4 (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah).
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini. 2000. *Sunan Ibn Mâjah*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.
- Imawati, Sry. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Bontoramba Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko siri' Tahun 2013- 2015)*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Isma, Fairuzy, dan M. Afdhal 2020. "Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1b)". dalam: *Jurnal Buana*, VOL- 4 NO- 2 2020.
- Ja'far, Kumedi; Gandhi Liyorba Indra, Linda Firdawaty, dan Rohmadi Rohmadi, "Turun Ranjang Marriage in Interdisciplinary Perspective: A Study on the Community of West Java and Lampung, Madania". dalam: *Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 24, No.2, 2020.
- Juhariyanto, Muhammad. 2022. *Perjodohan oleh Pengasuh Pesantren Sayid Muhammad Alawi al Maliki dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*. Tesis tidak diterbitkan. Jember: UIN KHAS.
- Jum'ah, Ali Muhammad Abdul Wahhab. 2009. *Al-Bayân li Mâ Yusyghil al-Adzhan*. Kairo: Al-Muqaththam li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Mahfudin, Agus dan Siti Musyarrofah. 2019. "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No.1, 2019.
- Malik bin Anas. 1994. *Al-Mudawwanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- _____. 2000. *al-Muwaththa'*. 2000. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Muhammad, KH. Husein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

- Muslim bin al-Hajjaj. 2000. *Shahîh Muslim*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Muzayyanah, Iklilah. 2007. *Kuasa Konsep Ijbar Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa di Keluarga Ndalem Pesantren Jawa Timur*. Thesis Studi Kajian Wanita. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Nakhei, Imam. 2022. *Materi Kawin Paksa pada Halaqah Metodologi Fatwa KUPI*, (Surabaya: Halaqah Metodologi Fatwa KUPI, diselenggarakan Rahima.
- Oktora, Nancy Dela. 2017. "Tradisi Sirit Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". Dalam: *Istinbath Jurnal Hukum*. Metro Lampung: IAIN Metro.
- Santoso, Muhammad Fajar. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyikok Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan.
- Sapitri, Ita. 2021. *Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak Ijbār Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Dusun Atakka Kec. Palakka*. Skripsi tidak diterbitkan. Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone.
- 'Ubaid, Dalal Kadzim. 2011. *Mafhûm Hurriyati al-Mar'ah fî Dlau'i at-Tarbawiy al-Islâmi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022, Diundangkan dan berlaku pada 9 Mei 2022, LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id
- Wawancara dengan Nurlia, Makassar 16 September 2022.
- Wawancara dengan Nurul Mahmudah, Jepara, 26 November 2022.
- Wawancara dengan Ruqaiyyah, Surabaya, 15 Juni 2022.
- Wawancara dengan Ahmad Dirgahayu Hidayat, salah seorang keluarga korban. Makassar 16 September 2022.
- Wizârah al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyah. 1986. *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyah.

7. **MULHAQÂT (LAMPIRAN)**

- a. (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : يَجُوزُ أَمْرُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ حَقًّا لَهَا أَوْ غَيْرَ نَفْصٍ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ نَفْصًا لَهَا أَوْ ضَرًّا عَلَيْهَا كَمَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَبَيْعُهُ عَلَيْهَا بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ مَا لَا يَتَغَابَنُ أَهْلُ الْبَصَرِ بِهِ. (الأم للشافعي، ج ٥ ص ٢٠).
- b. إن الذي يبدو لنا غاية في الوضوح من مجموع النصوص الصحيحة أنه لا شيء في الإسلام يسمى إجبار العاقلة البالغة الرشيدة بكرا كانت أم ثيبا على الزواج من رجل لا تريده، كائنا من كان هذا الرجل ولو كان بكافة المقاييس المعروفة أعظم الرجل في العالم فإن عقد الولي زواجها بإرادته وحده (دون رضاها) فالزواج باطل مردود. (مكانة المرأة في القرآن الكريم للبلتاجي).
- c. الْإِكْرَاهُ هُوَ الزَّامُ الْغَيْرُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ (فتح الباري لابن حجر (٣١١/١٢)).
- d. الإكراه: هو حمل الغير على ما يكره بالقوة والتهديد (موسوعة الفقه الإسلامي للزحيلي، ج ٥، ص ٢٣٣).
- e. الإكراه في اللغة: حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعاً أو شرعاً حمل الغير على ما يكره بالوعيد (فقه السنة لسيد سابق).
- f. وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلٍ مَا أَمَرَ بِهِ. (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني، ج ١٠، ص ٩٣).
- g. [كِتَابُ الْإِكْرَاهِ] [مَسْأَلَةُ الْإِكْرَاهِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ]. مَسْأَلَةُ: الْإِكْرَاهُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: إِكْرَاهٌ عَلَى كَلَامٍ، وَإِكْرَاهٌ عَلَى فِعْلٍ - قَالَ إِكْرَاهٌ عَلَى الْكَلَامِ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَهُ الْمُكْرَهُ، كَالْكُفْرِ، وَالْقَذْفِ، وَالْإِفْرَارِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْإِنْكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْبَيْعِ، وَالْإِبْتِيعِ، وَالنَّذْرِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْعَتَقِ، وَالْهَبَةِ، وَإِكْرَاهُ الدِّمِيِّ الْكِتَابِيُّ عَلَى الْإِيمَانِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ مَا أَكْرَهَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ حَالِكٌ لِلْفِظِ الَّذِي أَمَرَ أَنْ يَقُولَهُ، وَلَا شَيْءَ

عَلَى الْحَاكِي بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَقَدْ تَنَاقَضَ قَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا تَوَى» فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَكْرَهَ عَلَى قَوْلٍ وَلَمْ يَنْوِهِ مُحْتَارًا لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْفِعْلِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ - أَحَدُهُمَا - كُلُّ مَا يُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَهَذَا يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ ضَرُورَةٌ، فَمَنْ أَكْرَهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى مُبَاحًا لَهُ إِثْبَانُهُ. وَالْقَانِي - مَا لَا يُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، كَالْقَتْلِ، وَالْجِرَاحِ، وَالضَّرْبِ، وَافْسَادِ الْمَالِ، فَهَذَا لَا يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ، فَمَنْ أَكْرَهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْقَوْدُ وَالصَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى مُحَرَّمًا عَلَيْهِ إِثْبَانُهُ. وَالْإِكْرَاهُ: هُوَ كُلُّ مَا سَعَى فِي اللُّغَةِ إِكْرَاهًا، وَعُرِفَ بِالْحِسِّ أَنَّهُ إِكْرَاهٌ كَالْوَعِيدِ بِالْقَتْلِ مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ مِنْهُ إِنْقَادَ مَا تَوَعَّدَ بِهِ، وَالْوَعِيدُ بِالضَّرْبِ كَذَلِكَ أَوْ الْوَعِيدُ بِالسَّجْنِ كَذَلِكَ، أَوْ الْوَعِيدُ بِإِفْسَادِ الْمَالِ كَذَلِكَ. (المحلى بالآثار لابن حزم، ج ٧، ص ٢٠٣).

h. [الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ]. هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ "مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ". قُلْتُ: وَأَضِلُّ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ غَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنْ اخْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ" وَمِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ الْمَاورِدِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ وِلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يُنْصَبَ إِمَامًا لِلصَّلَاةِ فَاسِقًا، وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلَفَهُ؛ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ. وَوَلِي الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ. (الاشباه والنظائر، السيوطي، ص ١٢١).

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

١. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى القول إن الإكراه على النكاح يؤدي لفساد العقد، والعقد غير لازم بعد زوال الإكراه ولا تترتب عليه آثار شرعية، واستدلوا لذلك بما يلي: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رد نكاح بكر وثيب، أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، ووجه الدلالة في الحديث الشريف أن منطوقه يدل على فساد عقد النكاح في حالة الإكراه، سواء أكانت الزوجة بكرة أم ثيباً، فالإكراه يؤدي إلى فساد العقد، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاح هاتين البنتين؛ لأن أباهما أنكحهما وهما كارهتان. (أثر الإكراه في عقد النكاح دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة، أسامة ذيب سعيد مسعود).

٢. (مسألة : ش) : زَوْجُ المَجْبُرِ موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة ، ويعزر بتزويجها غير كفء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً، بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفأ لزم الولي تزويجها به، وهذا كما لو زَوَّجَ بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين، والثاني يصح لها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية، ولا يجوز الإفشاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا لعلماء الوقت اهـ وعبرة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه ، كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض، وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه ، بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً، فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق ، فيكافئ الصغيرة من هذه الحيثية ومن لا فلا، على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفء، لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها، وقيل لا تتخير. (بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، عبد الرحمن باعلوي، ص: ٤٣٧).

k. الرضا والاختيار من العاقدین أو عدم الإكراه: هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدین، فإن أكره أحدهما على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد، كان العقد فاسداً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١). وأخرج النسائي عن عائشة: «أن فتاة - هي الخنساء ابنة خِدام الأنصارية - دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته (٢)، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء» (٣) والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج. فدل الحديثان على أن الرضا شرط لصحة الزواج، والإكراه يعدم الرضا، فلا يصح معه الزواج. وهذا هو الراجح؛ لأن التراضي أصل في العقود، والعقد للزوجين، فاعتبر تراضيهما به كالبيع. (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ٩، ص ٦٥٦٧).

١. المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه: شروط النكاح: يشترط في النكاح الآتي: تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعَيَّنُها كقوله: "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء. بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى. (الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج ١، ص ٢٩٥).

m. واتفق الثلاثة على عدم انعقاده بالإكراه، مثلاً إذا أكره شخص آخر على أن يقول قبلت زواج فلانة لنفسه بوسائل الإكراه المعروفة شرعاً فإنه لا ينعقد. وخالف الحنفية فإنهم قالوا: إن الإكراه بهذه الحالة ينعقد به النكاح، على أن الحنفية قالوا: إذا أكرهته الزوجة على التزويج بها لم يكن لها حق في المهر قبل الدخول ولها مهر المثل بالوطء ولا يخفى أن الإكراه بهذا المعنى

غير إكراه الولي المجبر الآتي بيانه عند الثلاثة. (الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، ج ٤، ص ٢٧).

n. ويرى جمهور الأئمة غير الحنفية أن الإكراه يؤثر في هذه التصرفات، فيفسدها، فلا يقع طلاق المكره مثلاً، لا يثبت عقد النكاح بالإكراه ونحوهما. وهذا هو الأرجح. واستدلوا بأن الله تعالى لما لم يرتب على التلطف بالكفر حالة الإكراه أثراً في قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: ١٠٦/ ١٦] فلا يترتب على أي تصرف قولي مع الإكراه أي أثر. وقد ثبت في السنة أن خنساء بنت خزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها (٢)، ويؤيدها حادثة أخرى وهي أن فتاة زوجها أبوها من ابن أخيه وهي كارهة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها (٣). أخرجه النسائي وأحمد عن عائشة بلفظ: «إن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته (أي دنا عته) وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء، أن ليس للآباء من الأمر شيء» قال البيهقي: هذا مرسل. ويؤيده خبر آخر في موضوعه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه مرسلًا عن ابن عباس. (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ٦، ص ٤٤٥٢).

o. ولاية التعريف: - الولاية بالكسر في اللغة من الولي، وهو القرب. يقال: وليه ولياً، أي دنا منه. وأوليته إياه: أدنيته منه. وولي الأمر: إذا قام به، وتولى الأمر؛ أي تقلده، وتولى فلاناً: اتخذته ولياً. والولي - فاعيل بمعنى فاعل - من وليه: إذا قام به. ومنه قوله تعالى {الله ولي الذين آمنوا}. وبمعنى مفعول في حق المطيع. ومنه قيل: المؤمن ولي الله. والمصدر الولاية. وكذلك

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

تأتي بمعنى السلطنة، ومنه قيل: العلم من أشرف الولايات، يأتي إليه الوري
ولا يأتي، أما الولاية - بالفتح - فتعني النصرة والمحبة. (موسوعة الفقهية
الكويتية، ج ٤٥، ص ١٣٥).

ORIGINALITY REPORT			
15%	14%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%	
2	kupipedia.id Internet Source	2%	
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%	
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%	
5	issuu.com Internet Source	1%	
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%	
7	www.pa-watampone.go.id Internet Source	<1%	
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%	
9	fliphtml5.com Internet Source	<1%	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Zulaikhah Salsabila
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 06 Oktober 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Ds.Mangunsari 04/01 Kec. Tegowanu
 Kab. Grobogan
 Alamat Pondok : PPPTQ Al-Hikmah Tugurejo 07/01
 Tugu Semarang
 No. Telepon : 088227743986
 Email : zulaikhahsalsa@gmail.com
 Moto : Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2007-2008: TK. Dharma Wanita Mangunsari
 - b. Tahun 2008-2014: SDN 02 Mangunsari
 - c. Tahun 2014-2017: MTs. Banat Tajul 'Ulum
 - d. Tahun 2017-2020 : MA Banat Tajul 'Ulum
 - e. Tahun 2020- sekarang: UIN Walisongo-Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Al-Huda
 - b. Madin Manbaul Huda
 - c. Madin Tajul Ulum
 - d. Pondok Pesantren Sirojut Tholibin
 - e. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. KUA Kecamatan Pedurungan
2. Pengadilan Agama Boyolali
3. Pengadilan Negeri Boyolali

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 14 Juni 2024



Zulaikhah Salsabila